



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Skt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, berkedudukan di Kota Surakarta, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada AGUS YUMA NUGRAHA, SH, SRIYONO, SH.MH DAN CANDRA TOFIK NURCAHYA, SH Advokat dan Konsultan Hukum Yuma & Partners beralamat di Perumahan Indra Indah Jalan Brotoseno No. 34 Rt. 002 Rw. 013 Kelurahan Bolon Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Februari 2023 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**TERGUGAT**, bertempat tinggal di Kab. Karanganyar, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR. SONG SIP, SH.MH dan SUKARWANTO, SH.MH Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di Jalan Garuda No. 34 Perum Ottawa, Telukan, Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Maret 2023 sebagai, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 13 Maret 2023 dalam Register Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Skt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

Halaman 1 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## I. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGGUGAT :

1. Bahwa, semula antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan yang sah secara Agama Kristen pada tanggal 24 April 1977, yang selanjutnya perkawinan tersebut terdaftar di Surakarta, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.: xxxxx tertanggal 9 Oktober 1999;
2. Bahwa, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dimaksud telah diputus cerai sebagaimana dimaksud Putusan Pengadilan Negeri Surakarta, tanggal 17 Januari 2000, dengan Register Perkara No.: xxx/Pdt.G/1999/PN.Ska. dan telah berkekuatan hukum tetap, selanjutnya perceraian dimaksud telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kota Surakarta, sesuai Kutipan Akta Perceraian No. : xxxxx, tertanggal 2 Nopember 2001;
3. Bahwa, dengan demikian sah dan berdasar hukum apabila Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini;

## II. DUDUK PERKARA (POSITA) GUGATAN:

1. Bahwa, selama perkawinan dimaksud, Penggugat dan Tergugat memiliki harta perkawinan dan/atau harta bersama (Gono Gini) dan yang hingga sekarang belum dibagi, diantaranya berupa:
  - 1.1. Tanah-tanah beserta bangunan dan/atau segala sesuatu yang berdiri / berada di atasnya, merupakan satu kesatuan bidang tanah yang terletak di Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, yang lebih dikenal terletak di (dhl. Jl. Kol. Sutarto) sekarang Jalan Ir. Sutami Nomor xxxxx Surakarta, dahulu dikenal dengan tempat distributor xxxxx (vide : sisi samping Timur pintu masuk kawasan UNS), meliputi 5 (lima) sertifikat, terdiri dari :
    - a. Sebidang tanah beserta bangunan dan/atau segala sesuatu yang berdiri/melekat di atasnya, tersebut dalam **Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor xxxxx, Luas  $\pm$  416 M<sup>2</sup>**, Gambar Situasi (GS) tertanggal XXXXX April 1975, Nomor xxxxx/1975, terletak Kota Surakarta, sertifikat tercatat atasnama TERGUGAT, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
      - Utara : HM.XXXX (tanah an. PENGGUGAT);
      - Timur : HM.XXX (tanah dan bangunan ruko da. dahulu Jl. Kol. Sutarto, sekarang Jln. Ir. Sutami XXX);

Halaman 2 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Skt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selatan : Tanah Negara dan/atau dahulu Jalan Kol. Sutarto sekarang Jalan Ir. Sutami;
- Barat : HM.XXXX (tanah an. TERGUGAT istri PENGGUGAT);

Keterangan : Sertifikat *in casu* ada pada Penggugat;

**b.** Sebidang tanah beserta bangunan dan/atau segala sesuatu yang berdiri/melekat di atasnya, tersebut dalam **Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor XXXXX, Luas  $\pm 1XXXXX5 M^2$** , Gambar Situasi (GS) tertanggal 19 Agustus 1975, Nomor XXXXX, terletak di Kota Surakarta, sertifikat tercatat atasnama PENGGUGAT, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Utara : HGB.XXX (tanah an. 1. TERGUGAT2. PENGGUGAT);
- Timur : Tanah P.XXX (Pekarangan kosong);
- Selatan : HM.xxxxx (tanah an. Tio Bik Hoen isteri PENGGUGAT), dan HM.XXXX;
- Barat : SHM.XXXX dan HM.XXXX (keduanya tanah an. Nyonya TERGUGAT istri PENGGUGAT);

Keterangan : Sertifikat *in casu* ada pada Penggugat;

**c.** Sebidang tanah beserta bangunan dan/atau segala sesuatu yang berdiri/melekat di atasnya, tersebut dalam **Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor XXXXX (semula HGB No.XXXXX), Luas  $\pm XXXX2 M^2$** , Surat Ukur tanggal 31 Oktober 2016, Nomor XXXXX/JEBRES/2016, terletak di Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, sertifikat tercatat atasnama (1) TERGUGAT (2) PENGGUGAT, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Utara : HM.XXXX (tanah an. Nyonya TERGUGAT istri PENGGUGAT) dan HM.XXXXXXXXXX;
- Timur : Tanah Pekarangan Kosong;
- Selatan : HM.XXXXX (tanah an. XXXXXXXX);
- Barat : HM.XXXX (tanah an. TERGUGAT istri PENGGUGAT);

Keterangan : Sertifikat *in casu* ada pada Tergugat;

**d.** Sebidang tanah beserta bangunan dan/atau segala sesuatu yang berdiri/melekat di atasnya, tersebut dalam **Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor XXXX (semula SHGB No.XXXX), Luas  $\pm$**

Halaman 3 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Skt



**1585 M<sup>2</sup>**, Gambar Situasi (GS) tertanggal 2 Mei 2007, Nomor XXXXXXXX/JEBRES/2007, terletak di Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, sertifikat tercatat atasnama Nyonya TERGUGAT istri PENGGUGAT, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Utara : Tanah Negara/Rumah Hendro dan rumah Dodik;
- Timur : Tanah Pekarangan Kosong, HGB.XXXXXXXX (tanah an. 1. TERGUGAT 2. PENGGUGAT), dan HM.XXXXX (tanah an. XXXXXXXX);
- Selatan : HM.XXXX (tanah an. TERGUGAT istri PENGGUGAT alias XXXX);
- Barat : Jalan Kampung;

Keterangan : Sertifikat *in casu* ada pada Tergugat;

**e.** Sebidang tanah beserta bangunan dan/atau segala sesuatu yang berdiri/melekat di atasnya, tersebut dalam **Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor XXXX (semula SHGB No.XXXXXXXX), Luas ± 686 M<sup>2</sup>**, Gambar Situasi (GS) tertanggal 2 Mei 2007, Nomor XXXXXXXX/JEBRES/2007, terletak di Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, sertifikat tercatat atasnama Nyonya TERGUGAT istri PENGGUGAT, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Utara : HM.XXXX (tanah an. Nyonya TERGUGAT istri PENGGUGAT );
- Timur : HM.xxxxx (tanah an. isteri PENGGUGAT ), dan HM.XXXXX (tanah an. XXXXXXXX);
- Selatan : Tanah Negara dan/atau dahulu Jalan Kol. Sutarto sekarang Jalan Ir. Sutami;
- Barat : Jalan Kampung;

Keterangan : Sertifikat *in casu* ada pada Tergugat;

1.2. Tanah-tanah beserta bangunan dan/atau segala sesuatu yang berdiri / berada di atasnya, merupakan satu kesatuan bidang tanah, yang terletak di Kabupaten Sukoharjo, yang sekarang dikenal dengan tempat distributor obat (APL), meliputi 3 (tiga) sertifikat, terdiri dari :

**a.** Sebidang tanah beserta segala sesuatu yang berdiri/melekat di atasnya, tersebut dalam **Sertifikat Hak Milik**

*Halaman 4 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Skt*



(SHM) Nomor XXXXXXXXX, Luas  $\pm 6780 \text{ M}^2$ , Gambar Situasi (GS) tertanggal 29 Januari 1973, Nomor XXXXXXXXX, terletak di Desa Palur, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, sertifikat tercatat atasnama PENGGUGAT, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Utara : HM.XXXXXXXX dan HM.XXXXXXXX (keduanya tanah an. PENGGUGAT);
- Timur : Tanah dan/atau lintasan rel kereta PJKA;
- Selatan : Tanah dan bangunan pabrik mie cangk;
- Barat : Jalan Desa;

Keterangan : Sertifikat *in casu* ada pada Penggugat;

b. Sebidang tanah beserta segala sesuatu yang berdiri/melekat di atasnya, tersebut dalam **Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor XXXXXXXXX, Luas  $\pm 1000 \text{ M}^2$** , Gambar Situasi (GS) tertanggal 19 Nopember 1973, Nomor XXXXX/1973, terletak di Desa Palur, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, sertifikat tercatat atasnama XXXXXXXXX, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Utara : Jalan Desa (Jalan Anyelir);
- Timur : HM.XXXXXXXX (tanah an. PENGGUGAT);
- Selatan : HM.XXXXXXXX (tanah an. PENGGUGAT);
- Barat : Jalan Desa;

Keterangan : Sertifikat *in casu* ada pada Penggugat;

c. Sebidang tanah beserta segala sesuatu yang berdiri/melekat di atasnya, tersebut dalam **Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor XXXXXXXXX, Luas  $\pm 1030 \text{ M}^2$** , Gambar Situasi (GS) tertanggal 5 September 1975, Nomor XXXXXXXXX, terletak di Desa Palur, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, sertifikat tercatat atasnama PENGGUGAT, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Utara : Jalan Desa (Jalan Anyelir);
- Timur : HM.XXXXXXXX dan lintasan rel kereta PJKA;
- Selatan : HM.XXXXXXXX (tanah an. PENGGUGAT);
- Barat : HM.XXXXXXXX (tanah an. PENGGUGAT);

Keterangan : Sertifikat *in casu* ada pada Penggugat;

Halaman 5 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Skt



1.3. Sebidang tanah beserta bangunan dan/atau segala sesuatu yang berdiri / melekat di atasnya, tersebut dalam **Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor XXXXXXXX Luas  $\pm$  367 M<sup>2</sup>**, Surat Ukur (SU) tertanggal 31 Agustus 19XXXXXXX, Nomor XXXXX/19XXXXXXX, terletak di Kelurahan Sudiroprajan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, sertifikat tercatat atas nama PENGUGAT Suami TERGUGAT, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Utara : Tanah dan rumah orang tua Penggugat;
- Timur : Jalan/Gang;
- Selatan : Tanah dan rumah lin;
- Barat : Tanah dan rumah Budi;

Keterangan : Sertifikat *in casu* ada pada oleh Penggugat;

1.4. Sebidang tanah beserta segala sesuatu yang berdiri/melekat di atasnya, tersebut dalam **Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor XXXXXXXX Luas  $\pm$  20XXXXX M<sup>2</sup>**, Gambar Situasi (GS) tertanggal 26 Juli 19XXXX, Nomor XXXXXXXX, terletak di Kelurahan Pucangsawit, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, sertifikat tercatat atas nama PENGUGAT Suami TERGUGAT, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Utara : Tanah dan rumah Komik dan Sukirman;
- Timur : Tanah dan rumah Mbah Slamet susu, Mas Katro dan Kasno;
- Selatan : Jalan Kampung;
- Barat : Jalan Kampung;

Keterangan : Sertifikat *in casu* ada pada Penggugat;

1.5. Sebidang tanah beserta bangunan dan/atau segala sesuatu yang berdiri/melekat di atasnya, tersebut dalam **Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor XXXXXXXX Luas  $\pm$  1060 M<sup>2</sup>**, Surat Ukur (SU)/Gambar Situasi (GS) tertanggal 29 April 19XXXX, Nomor XXXXXXXX, terletak di Desa Blulukan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, sertifikat tercatat atas nama TERGUGAT, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Utara : Tanah dan rumah Witono;

Halaman 6 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Skt



- Timur : Tanah dan rumah Kristiawan Indarto (bengkel dynamo), Santoso (SPPT), Sumiyati, Ayu Paramita, Jalan Bantu, Suprapti;
- Selatan : Jalan Adi Sucipto;
- Barat : Kantor Kepala Desa Blulukan;

Keterangan : Sertifikat *in casu* ada pada Tergugat;

Selanjutnya terhadap harta bersama yang belum dibagi *in casu* (vide : angka 1.1.a., 1.1.b., 1.1.c., 1.1.d., 1.1.e., 1.2.a., 1.2.b., 1.2.c., 1.3., 1.4. dan 1.5.) tersebut diatas, mohon disebut sebagai.....OBYEK SENGKETA;

2. Bahwa, Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan : *"Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama"*.

Bahwa, Pasal 119 KUH Perdata menyebutkan *"Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan"*;  
Bahwa, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 424K/SIP/1959 Tanggal 09 Desember 1956, menyebutkan : *"Harta bersama suami istri kalau terjadi perceraian maka masing-masing mendapatkan setengah bagian dari seluruh harta bersama"*;

Bahwa, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor; 64.K/SIP/1961 Tanggal 19 April 1961 menyebutkan : *"Dalam hal terjadi perceraian barang gono gini harus dibagi antara suami dan isteri dengan masing-masing mendapat separoh"*.

3. Bahwa, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan dan peraturan perundangan lainnya, sah dan berdasar hukum OBYEK SENGKETA *in casu* merupakan Harta Bersama yang didapatkan selama perkawinan dan yang belum dibagi. Selanjutnya masing-masing pihak mendapatkan setengah (1/2), yaitu : Penggugat berhak atas  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dan Tergugat berhak atas  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian, dari total keseluruhan OBYEK SENGKETA *in casu*;

4. Bahwa, oleh karenanya sah dan berdasarkan hukum, apabila Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara, untuk menghukum

Halaman 7 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Skt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat agar menyerahkan setengah (1/2) bagian dari Harta Bersama *in casu* kepada Penggugat;

5. Bahwa, terhadap OBYEK SENGKETA *in casu* tersebut diatas, antara Penggugat dan Tergugat pernah menyepakati sebagai Harta Bersama untuk dibagi dan jual, sebagaimana dinyatakan dalam :

- KESEPAKATAN BERSAMA, tertanggal : Surakarta, 2 Desember 2019, dengan dilegalisasi oleh INA MEGAHWATI, S.H. Notaris di Surakarta, dengan diberi Register Nomor XXXX/L/2019;
- KESEPAKATAN PENJUALAN HARTA BERSAMA, tertanggal : Surakarta, 2 Desember 2019, dengan dilegalisasi oleh INA MEGAHWATI, S.H. Notaris di Surakarta, dengan diberi Register Nomor XXXX/L/2019;
- KESEPAKATAN PENJUALAN HARTA BERSAMA, tertanggal : Surakarta, 2 Desember 2019, dengan dilegalisasi oleh INA MEGAHWATI, S.H. Notaris di Surakarta, dengan diberi Register Nomor XXXX/L/2019;
- KESEPAKATAN PENJUALAN HARTA BERSAMA, tertanggal : Surakarta, 2 Desember 2019, dengan dilegalisasi oleh INA MEGAHWATI, S.H. Notaris di Surakarta, dengan diberi Register Nomor XXXX/L/2019;
- KESEPAKATAN PENJUALAN HARTA BERSAMA, tertanggal : Surakarta, 2 Desember 2019, dengan dilegalisasi oleh INA MEGAHWATI, S.H. Notaris di Surakarta, dengan diberi Register Nomor 33XXXXXXXXX/L/2019;

Bahwa, akan tetapi Penggugat selama ini selalu kesulitan setiap ingin menjual untuk dibagi, dikarenakan Tergugat selalu keberatan dengan harga jualnya dan juga menolak untuk membantu proses jual beli dalam menindaklanjuti pelaksanaan kesepakatan dimaksud diatas;

6. Bahwa, dengan berdasar pada dalil Posita angka 5 diatas, dan juga untuk mempermudah dalam proses pembagian Harta Bersama *in casu* diantara Penggugat dengan Tergugat serta mempunyai nilai manfaat terhadap tanahnya ; maka akan lebih baik dan mudah jika OBYEK SENGKETA (vide : Posita angka 1.1.a., 1.1.b., 1.1.c., 1.1.d., 1.1.e., 1.2.a., 1.2.b., 1.2.c., 1.3., 1.4. dan 1.5.) sebagai Harta Bersama tersebut, diujutkan dalam bentuk nilai uang, dengan cara dijual melalui penjualan lelang umum dengan bantuan Kantor Lelang Negara yang berwenang, atas dasar putusan pengadilan ini, dan selanjutnya

Halaman 8 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hasil dari penjualan tersebut, setelah dikurangi dengan biaya-biaya terkait dengan hal dimaksud, selanjutnya sisa yang ada dibagi dua secara seimbang dan merata dengan bagian masing-masing separo/setengah ( $\frac{1}{2}$ ) bagian;

7. Bahwa, oleh karena Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk membagi Harta Bersama *in casu* kepada Penggugat, selain itu untuk menghindari dan menjamin agar putusan dalam perkara *a quo* kelak tidak sia-sia serta dapat dilaksanakan dengan baik sebagaimana mestinya, tidak illusoir, serta untuk menghindari pengalihan Harta Bersama yang ada pada Tergugat ; maka Penggugat mohon agar Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terlebih dahulu terhadap Obyek Sengketa *in casu*, yang obyeknya tersebut dan terperinci secara jelas sebagaimana disebut dalam Posita angka 1.1.a., 1.1.b., 1.1.c., 1.1.d., 1.1.e., 1.2.a., 1.2.b., 1.2.c., 1.3., 1.4. dan 1.5. diatas;

8. Bahwa, oleh karena gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti yang kuat, maka Penggugat mohon agar Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Cq. Majelis Hakim ; menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun Tergugat mengajukan upaya hukum berupa *Verzet*, *Banding*, *Kasasi* maupun upaya hukum lainnya;

9. Bahwa, agar Tergugat mau melaksanakan putusan dalam perkara *a quo* dengan baik serta tepat waktu, maka mohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap hari, untuk setiap keterlambatan/kelalaian Tergugat dalam memenuhi isi putusan ini, terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

10. Bahwa, gugatan ini diajukan dengan bersandar pada surat Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud Posita angka 5 diatas, yang notabene telah terjadi kesulitan dalam pelaksanaannya. Dan Pasal 7 KESEPAKATAN BERSAMA, tertanggal : Surakarta, 2 Desember 2019, pada pokoknya menentukan ; "...kesepakatan Penggugat dan Tergugat memilih kedudukan hukum Pengadilan Negeri Surakarta untuk menyelesaikannya". Dengan demikian Pengadilan Negeri Surakarta sah dan berwenang memeriksa serta mengadili gugatan ini;

Halaman 9 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Skt



III. PETITUM :

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon agar Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum keseluruhan OBYEK SENGKETA yang berupa :

a. Sebidang tanah beserta bangunan dan/atau segala sesuatu yang berdiri/melekat diatasnya, tersebut dalam **Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor xxxxx, Luas  $\pm$  416 M<sup>2</sup>**, Gambar Situasi (GS) tertanggal XXXXX April 1975, Nomor xxxxx/1975, terletak di Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, sertifikat tercatat atasnama TERGUGAT, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Utara : HM.XXXXX (tanah an. PENGGUGAT);
- Timur : HM.XXXX (tanah dan bangunan ruko da. dahulu Jl. Kol. Sutarto, sekarang Jln. Ir. Sutami XXXX);
- Selatan : Tanah Negara dan/atau dahulu Jalan Kol. Sutarto, sekarang Jalan Ir. Sutami;
- Barat : HM.XXXX (tanah an. Nyonya TERGUGAT istri PENGGUGAT alias XXXX);

Keterangan : Sertifikat *in casu* ada pada Penggugat;

b. Sebidang tanah beserta bangunan dan/atau segala sesuatu yang berdiri / melekat diatasnya, tersebut dalam **Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor XXXXX, Luas  $\pm$  1XXXXX5 M<sup>2</sup>**, Gambar Situasi (GS) tertanggal 19 Agustus 1975, Nomor XXXXX, terletak di Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, sertifikat tercatat atasnama PENGGUGAT, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Utara : HGB.XXXXXXXXXX (tanah an. 1. TERGUGAT 2. PENGGUGAT);
- Timur : Tanah P.XXXX (Pekarangan kosong);
- Selatan : HM.xxxxx (tanah an. TERGUGAT isteri PENGGUGAT Jataprakusya alias -), dan HM.XXXX;
- Barat : SHM.XXXX dan HM.XXXX (keduanya tanah an. Nyonya TERGUGAT istri PENGGUGAT alias XXXX);

Keterangan : Sertifikat *in casu* ada pada Penggugat;

Halaman 10 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Skt



c. Sebidang tanah beserta bangunan dan/atau segala sesuatu yang berdiri / melekat di atasnya, tersebut dalam **Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor XXXXX (semula HGB No.XXXXX), Luas  $\pm$  XXXX2 M<sup>2</sup>**, Surat Ukur (SU) tertanggal 31 Oktober 2016, Nomor XXXXX/JEBRES/2016, terletak di Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, sertifikat tercatat atasnama (1) TERGUGAT (2) PENGGUGAT, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Utara : HM.XXXX (tanah an. Nyonya TERGUGAT istri PENGGUGAT alias -);
- Timur : Tanah Pekarangan Kosong;
- Selatan : HM.XXXXX (tanah an. XXXXXXXXX);
- Barat : HM.XXXX (tanah an. Nyonya TERGUGAT istri PENGGUGAT alias -);

Keterangan : Sertifikat *in casu* ada pada Tergugat;

d. Sebidang tanah beserta bangunan dan/atau segala sesuatu yang berdiri / melekat di atasnya, tersebut dalam **Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor XXXX (semula SHGB No.XXXX), Luas  $\pm$  1585 M<sup>2</sup>**, Gambar Situasi (GS) tertanggal 2 Mei 2007, Nomor XXXXXXXXX/JEBRES/2007, terletak di Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, sertifikat tercatat atasnama Nyonya TERGUGAT istri PENGGUGAT alias -, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Utara : Rumah Hendro dan rumah Dodik;
- Timur : Tanah Pekarangan Kosong, HGB.XXXXXXXX (tanah an. 1. TERGUGAT 2. PENGGUGAT), dan HM.XXXXX (tanah an.XXXXXXXX);
- Selatan : HM.XXXX (tanah an. Nyonya TERGUGAT istri PENGGUGAT alias XXXX);
- Barat : Jalan Kampung;

Keterangan : Sertifikat *in casu* ada pada Tergugat;

e. Sebidang tanah beserta bangunan dan/atau segala sesuatu yang berdiri / melekat di atasnya, tersebut dalam **Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor XXXX (semula SHGB No.XXXXXXXX), Luas  $\pm$  686 M<sup>2</sup>**, Gambar Situasi (GS) tertanggal 2 Mei 2007, Nomor XXXXXXXXX/JEBRES/2007, terletak di Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, sertifikat tercatat atasnama Nyonya



TERGUGAT istri PENGGUGAT alias XXXX, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Utara : HM.XXXX (tanah an. Nyonya TERGUGATistri PENGGUGAT alias -);
- Timur : HM.xxxxx (tanah an. TERGUGAT isteri PENGGUGAT Jataprakusya alias Jo XXXX), dan HM.XXXXX (tanah an. Panawa Jata Prakusya);
- Selatan : Tanah Negara dan/atau dahulu Jalan Kol. Sutarto, sekarang Jalan Ir. Sutami;
- Barat : Jalan Kampung;

Keterangan : Sertifikat *in casu* ada pada Tergugat;

f. Sebidang tanah beserta segala sesuatu yang berdiri/melekat diatasnya, tersebut dalam **Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor XXXXXXXX, Luas  $\pm$  6780 M<sup>2</sup>**, Gambar Situasi (GS) tertanggal 29 Januari 1973, Nomor XXXXXXXX, terletak di Desa Palur, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, sertifikat tercatat atasnama PENGGUGAT, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Utara : XXXXXXXX(keduanya tanah an. PENGGUGAT)
- Timur : Tanah dan/atau lintasan rel kereta PJKA;
- Selatan : Tanah dan bangunan pabrik mie cangak;
- Barat : Jalan Desa;

Keterangan : Sertifikat *in casu* ada pada Penggugat;

g. Sebidang tanah beserta segala sesuatu yang berdiri/melekat diatasnya, tersebut dalam **Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor XXXXXXXX, Luas  $\pm$  1000 M<sup>2</sup>**, Gambar Situasi (GS) tertanggal 19 Nopember 1973, Nomor XXXXX/1973, terletak di Desa Palur, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, sertifikat tercatat atasnama XXXXXXXX, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Utara : Jalan Desa (Jalan Anyelir);
- Timur : HM.XXXXXXXX (tanah an. PENGGUGAT);
- Selatan : HM.XXXXXXXX (tanah an. PENGGUGAT);
- Barat : Jalan Desa;

Keterangan : Sertifikat *in casu* ada pada Penggugat;

h. Sebidang tanah beserta segala sesuatu yang berdiri/melekat diatasnya, tersebut dalam **Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor**



XXXXXXX, Luas  $\pm 1030 \text{ M}^2$ , Gambar Situasi (GS) tertanggal 5 September 1975, Nomor XXXXXXXX, terletak di Desa Palur, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, sertifikat tercatat atasnama PENGUGAT, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Utara : Jalan Desa (Jalan Anyelir);
- Timur : HM.XXXXXXXX dan lintasan rel kereta PJKA;
- Selatan : HM.XXXXXXXX (tanah an. PENGUGAT);
- Barat : HM.XXXXXXXX (tanah an. PENGUGAT);

Keterangan : Sertifikat *in casu* ada pada Penggugat;

i. Sebidang tanah beserta bangunan dan/atau segala sesuatu yang berdiri / melekat diatasnya, tersebut dalam **Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor XXXXXXXX Luas  $\pm 367 \text{ M}^2$** , Surat Ukur (SU) tertanggal 31 Agustus 19XXXXXXX, Nomor XXXXX/19XXXXXXX, terletak di Kelurahan Sudiroprajan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, sertifikat tercatat atasnama PENGUGAT Suami TERGUGAT, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Utara : Tanah dan rumah orang tua Penggugat;
- Timur : Jalan/Gang;
- Selatan : Tanah dan rumah lin;
- Barat : Tanah dan rumah Budi;

Keterangan : Sertifikat *in casu* ada pada oleh Penggugat;

j. Sebidang tanah beserta segala sesuatu yang berdiri/melekat diatasnya, tersebut dalam **Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor XXXXXXXX Luas  $\pm 20XXXXX \text{ M}^2$** , Gambar Situasi (GS) tertanggal 26 Juli 19XXXX, Nomor XXXXXXXX, terletak di Kelurahan Pucangsawit, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, sertifikat tercatat atasnama PENGUGAT Suami TERGUGAT, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Utara : Tanah dan rumah Komik dan Sukirman;
- Timur : Tanah dan rumah Mbah Slamet susu, Mas Katro dan Kasno;
- Selatan : Jalan Kampung;
- Barat : Jalan Kampung;

Keterangan : Sertifikat *in casu* ada pada Penggugat;



k. Sebidang tanah beserta bangunan dan/atau segala sesuatu yang berdiri / melekat diatasnya, tersebut dalam **Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor XXXXXXXX Luas  $\pm$  1060 M<sup>2</sup>**, Surat Ukur (SU)/Gambar Situasi (GS) tertanggal 29 April 19XXXX, Nomor XXXXXXXX, terletak di Desa Blulukan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, sertifikat tercatat atasnama TERGUGAT, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Utara : Tanah dan rumah Pak No;
- Timur : Tanah dan rumah Pak No;
- Selatan : Jalan Adi Sucipto;
- Barat : Kantor Kepala Desa Blulukan;

Keterangan : Sertifikat *in casu* ada pada Tergugat;

Adalah Harta Bersama yang belum dibagi 2 (dua), yang didapatkan selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

3. Menyatakan secara hukum OBYEK SENGKETA sebagai Harta Bersama *in casu* ; dibagi menjadi 2 (dua) bagian, masing-masing separo/setengah ( $\frac{1}{2}$ ) bagian atau Penggugat berhak atas  $\frac{1}{2}$  (setengah) dan Tergugat berhak atas  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari total keseluruhan Harta Bersama;

4. Menyatakan secara hukum OBYEK SENGKETA sebagai Harta Bersama *in casu* ; terlebih dahulu diujutkan dalam bentuk nilai uang, dengan cara dijual melalui penjualan lelang umum dengan bantuan Kantor Lelang Negara yang berwenang, atas dasar putusan pengadilan ini, dan selanjutnya hasil dari penjualan tersebut, setelah dikurangi dengan biaya-biaya terkait dengan hal dimaksud, sisanya dibagi dua secara seimbang dan merata dengan bagian masing-masing separo/setengah ( $\frac{1}{2}$ ) bagian;

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah ( $\frac{1}{2}$ ) bagian dari Harta Bersama *in casu* kepada Penggugat;

6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) yang dilaksanakan terlebih dahulu, terhadap OBYEK SENGKETA *in casu*, yang data identitas obyeknya tersebut dan terperinci secara jelas sebagaimana disebut dalam Posita angka 1.1.a., 1.1.b., 1.1.c., 1.1.d., 1.1.e., 1.2.a., 1.2.b., 1.2.c., 1.3., 1.4. dan 1.5. atau Petitum angka 2 huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j dan k diatas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) setiap hari, setiap lalai memenuhi isi putusan, dihitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) hingga dilaksanakan;
8. Menyatakan hukum Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar Bij Vooraad*), meskipun terdapat upaya hukum *verzet*, Banding maupun Kasasi ataupun upaya hukum lainnya;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

## SUBSIDAIR :

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan Yang Seadil-Adilnya (*Ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya AGUS YUMA NUGRAHA, SH, SRIYONO, SH.MH dan CANDRA TOFIK NURCAHYA, SH dan Tergugat hadir Kuasanya DR. SONG SIP, SH.MH., dan SUKARWANTO, SH.MH;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hadi Sunoto, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Surakarta, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Mei 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya diperbaiki atau diralat oleh Penggugat sebagaimana berikut;

### I. SURAT GUGATAN HALAMAN 5 ALINEA TIGA, YANG SEMULA TERTULIS DAN ATAU TERBACA LENGKAPNYA SEBAGAI BERIKUT :

Selanjutnya terhadap harta bersama yang belum dibagi *in casu* (vide : angka 1.1.a., 1.1.b., 1.1.c., 1.1.d., 1.1.e., 1.2.a., 1.2.b., 1.2.c., 1.3., 1.4. dan 1.5.) tersebut diatas, mohon disebut sebagai.....OBYEK SENGKETA;

### DIPERBAIKI DAN ATAU DIRALAT MENJADI TERTULIS DAN ATAU TERBACA LENGKAPNYA, SEBAGAI BERIKUT :

Selanjutnya terhadap harta bersama yang belum dibagi *in casu* (vide : **Romawi II Posita angka 1 sub 1.1.a., 1.1.b., 1.1.c., 1.1.d., 1.1.e., 1.2.a.,**

*Halaman 15 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Skt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.2.b., 1.2.c., 1.3., 1.4. dan 1.5.) tersebut diatas, mohon disebut sebagai.....OBJEK SENGKETA;

II. SURAT GUGATAN HALAMAN 6 POSITA ANGKA 6, YANG SEMULA TERTULIS DAN ATAU TERBACA LENGKAPNYA SEBAGAI BERIKUT :

6. Bahwa, dengan berdasar pada dalil Posita angka 5 diatas, dan juga untuk mempermudah dalam proses pembagian Harta Bersama *in casu* diantara Penggugat dengan Tergugat serta mempunyai nilai manfaat terhadap tanahnya ; maka akan lebih baik dan mudah jika OBJEK SENGKETA (vide : Posita angka 1.1.a., 1.1.b., 1.1.c., 1.1.d., 1.1.e., 1.2.a., 1.2.b., 1.2.c., 1.3., 1.4. dan 1.5.) sebagai Harta Bersama tersebut, diujutkan dalam bentuk nilai uang, dengan cara dijual melalui penjualan lelang umum dengan bantuan Kantor Lelang Negara yang berwenang, atas dasar putusan pengadilan ini, dan selanjutnya hasil dari penjualan tersebut, setelah dikurangi dengan biaya-biaya terkait dengan hal dimaksud, selanjutnya sisa yang ada dibagi dua secara seimbang dan merata dengan bagian masing-masing separo/setengah ( $\frac{1}{2}$ ) bagian;

DIPERBAIKI DAN ATAU DIRALAT MENJADI TERTULIS DAN ATAU TERBACA LENGKAPNYA, SEBAGAI BERIKUT :

6. Bahwa, dengan berdasar pada dalil Posita angka 5 diatas, dan juga untuk mempermudah dalam proses pembagian Harta Bersama *in casu* diantara Penggugat dengan Tergugat serta mempunyai nilai manfaat terhadap tanahnya ; maka akan lebih baik dan mudah jika OBJEK SENGKETA (vide : **Romawi II Posita angka 1 sub 1.1.a., 1.1.b., 1.1.c., 1.1.d., 1.1.e., 1.2.a., 1.2.b., 1.2.c., 1.3., 1.4. dan 1.5.)** sebagai Harta Bersama tersebut, diujutkan dalam bentuk nilai uang, dengan cara dijual melalui penjualan lelang umum dengan bantuan Kantor Lelang Negara yang berwenang, atas dasar putusan pengadilan ini, dan selanjutnya hasil dari penjualan tersebut, setelah dikurangi dengan biaya-biaya terkait dengan hal dimaksud, selanjutnya sisa yang ada dibagi dua secara seimbang dan merata dengan bagian masing-masing separo/setengah ( $\frac{1}{2}$ ) bagian;

III. SURAT GUGATAN HALAMAN 6 POSITA ANGKA 7, yang SEMULA TERTULIS DAN ATAU TERBACA LENGKAPNYA, SEBAGAI BERIKUT :

*Halaman 16 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Skt*



7. Bahwa, oleh karena Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk membagi Harta Bersama *in casu* kepada Penggugat, selain itu untuk menghindari dan menjamin agar putusan dalam perkara *a quo* kelak tidak sia-sia serta dapat dilaksanakan dengan baik sebagaimana mestinya, tidak illusoir, serta untuk menghindari pengalihan Harta Bersama yang ada pada Tergugat ; maka Penggugat mohon agar Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terlebih dahulu terhadap Obyek Sengketa *in casu*, yang obyeknya tersebut dan terperinci secara jelas sebagaimana disebut dalam Posita angka 1.1.a., 1.1.b., 1.1.c., 1.1.d., 1.1.e., 1.2.a., 1.2.b., 1.2.c., 1.3., 1.4. dan 1.5. diatas;

DIPERBAIKI DAN ATAU DIRALAT MENJADI TERTULIS DAN ATAU TERBACA LENGKAPNYA, SEBAGAI BERIKUT :

7. Bahwa, oleh karena Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk membagi Harta Bersama *in casu* kepada Penggugat, selain itu untuk menghindari dan menjamin agar putusan dalam perkara *a quo* kelak tidak sia-sia serta dapat dilaksanakan dengan baik sebagaimana mestinya, tidak illusoir, serta untuk menghindari pengalihan Harta Bersama yang ada pada Tergugat ; maka Penggugat mohon agar Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terlebih dahulu terhadap Obyek Sengketa *in casu*, yang obyeknya tersebut dan terperinci secara jelas sebagaimana disebut dalam **Romawi II Posita angka 1 sub** 1.1.a., 1.1.b., 1.1.c., 1.1.d., 1.1.e., 1.2.a., 1.2.b., 1.2.c., 1.3., 1.4. dan 1.5. diatas;

IV.SURAT GUGATAN HALAMAN 10 ROMAWI III PETITUM ANGKA 6, YANG SEMULA TERTULIS DAN ATAU TERBACA LENGKAPNYA, SEBAGAI BERIKUT :

6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) yang dilaksanakan terlebih dahulu, terhadap OBYEK SENGKETA *in casu*, yang data identitas obyeknya tersebut dan terperinci secara jelas sebagaimana disebut dalam Posita angka 1.1.a., 1.1.b., 1.1.c., 1.1.d., 1.1.e., 1.2.a., 1.2.b., 1.2.c., 1.3., 1.4. dan 1.5. atau Petitum angka 2 huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j dan k diatas;

Halaman 17 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Skt



DIPERBAIKI DAN ATAU DIRALAT MENJADI TERTULIS DAN ATAU TERBACA LENGKAPNYA, SEBAGAI BERIKUT :

6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) yang dilaksanakan terlebih dahulu, terhadap OBYEK SENGKETA *in casu*, yang data identitas obyeknya tersebut dan terperinci secara jelas sebagaimana disebut dalam **Romawi II Posita angka 1 sub 1.1.a., 1.1.b., 1.1.c., 1.1.d., 1.1.e., 1.2.a., 1.2.b., 1.2.c., 1.3., 1.4. dan 1.5. atau Romawi III Petitum angka 2** huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j dan k diatas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa mengingat dalam suatu sengketa perdata haruslah dapat menyelesaikan suatu sengketa antara pihak-pihak yang terlibat didalamnya, sebagaimana dalam hukum (According to the law/due process of law), adil (fair and just trial) yang dapat diselesaikan secara tuntas permasalahan dalam perkara Aquo, yang tidak menimbulkan kekaburan dan atau menimbulkan permasalahan baru di antara pihak-pihak yang bersengketa yang diperiksa dan diputus.
2. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan didapatnya keadilan baik terhadap Penggugat maupun Tergugat, yang telah menimbulkan problematic Yuridis yang harus diselesaikan secara tuntas dan menurut hukum yang berlaku dan untuk tidak menimbulkan suatu putusan yang tumpang tindih (Over laping) dan saling bertolak belakang kelak, yang memungkinkan semakin kompleksnya permasalahan dalam perkara Aquo. Secara komprehensif dan tuntas yang dapat merugikan semua pihak dalam permasalahan dimaksud dan guna menetapkan hak-hak pihak yang terlibat atas perkara tersebut adalah sangat esensiil dan merupakan *Conditio Sine Quonon* dengan suatu penyelesaian secara komprehensif dan tuntas permasalahan perkara Aquo.
3. Bahwa sebagaimana Relaas Panggilan yang ditujukan kepada Tergugat yang berdomisili di, kabupaten Karanganyar, yang masuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri, maka dalam hal ini yang berwenang untuk mengadili adalah Pengadilan Negeri, sebagaimana Pasal 118 HIR (1), dan Asas "*Actor Sequitur Forum Rei*" bahwa gugatan harus diajukan di domisili Tergugat, dengan kata lain Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili Perkara yang diajukan oleh Penggugat,

Halaman 18 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Skt



Oleh Karena itu Gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

4. Bahwa bilamana gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat didasarkan pada adanya perjanjian kesepakatan Bersama tertanggal 2 Desember 2019, dengan dilegalisasi oleh INA MEGAHWATI,SH. Notaris di Surakarta dengan diberi Register Nomor.XXXXXXXXsebagaimana dalam Posita Penggugat, maka bila melihat dalam Kesepakatan Bersama tersebut, dimana telah dilibatkan 3 orang anak dari Penggugat dan Tergugat yang Bernama: **1. Nyonya ANAK 1, 2. Nyonya ANAK 2, 3. Nyonya ANAK 3**, dengan demikian terlihat jelas kalau gugatan Pengugat adalah kurang Pihak (*Subyek Hukum*), oleh karenanya dengan tidak diajukannya 1. Nyonya ANAK 1, 2. Nyonya ANAK 2, 3. Nyonya ANAK 3, sebagai Pihak dalam perkara ini baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat dalam sengketa ini, dengan demikian Gugatan Penggugat kurang subyek hukum (*Exeption Plurius Litis Consortium*), Oleh karenanya Gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

5. Bahwa Gugatan Penggugat dalam perkara Aquo tidak jelas antara posita dan petitum tidak sinkron dan saling bertolak belakang serta Over Laping (Tumpang tindih), baik dalam Posita dan Petitumnya yang saling bertolak belakang, dimana dalam gugatan dikatakan Gugatan Pembagian Harta Bersama, disisi lain adanya tersirat gugatan Wanprestasi karena didasarkan pada adanya surat kesepakatan Bersama yang tidak ditepati oleh Tergugat sebagaimana dalam point angka 5, dengan demikian terlihat jelas dan nyata Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*), karena Gugatan Penggugat tidak berdasarkan alasan-alasan yang nyata dapat diterima (Aan Vaardbaar) Cq bertentangan dengan kaedah hukum, Vide Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia:

- a. No.XXXX K/SIP/1973 tertanggal 18 Desember 1975
- b. No.4XXXX K/SIP/19XXXXXXXXX tertanggal XXXXX Nopember 19XXXXXXXXX
- c. No.XXXX K/SIP/1973 tertanggal XXXXX Agustus 1974

Oleh karenanya Gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

6. Bahwa sebagaimana dalil-dalil Eksepsi yang diajukan oleh

Halaman 19 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Skt



Tergugat sebagaimana tersebut di atas adalah Sah dan dibenarkan oleh hukum, maka sepatutnya dalil-dalil Eksepsi Tergugat dalam perkara Aquo dapatlah diterima dan dikabulkan.

## **II. DALAM KONPENSI**

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak dan atau menyangkal secara tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya menurut hukum.
2. Bahwa sebelum menjawab Gugatan Penggugat, Tergugat akan menjelaskan kronologis Judex factie (Fakta hukum) secara tepat dan benar, sehingga akar permasalahannya jelas dan tidak terdapat salah interpretasi (Penafsiran) dan Majelis Hakim Pemeriksa perkara Aquo dapat memeriksa dan mengadili dengan Amar Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Peradilan yang baik dan benar (Ex Aequo et Bono).
3. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat semula adalah Pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan yang sah secara Agama Kristen pada tanggal 24 April 1977, sebagaimana terdaftar dalam register di kantor catatan sipil kotamadya Surakarta dengan kutipan Akta Perkawinan No. xxxxx tertanggal 9 Oktober 1999;
4. Bahwa benar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dimaksud telah putus karena perceraian sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 17 Januari 2000 dengan register perkara no. XXXX/Pdt.G/1999/PN.Ska dan telah dicatatkan pada kantor Dinas catatan sipil di kota Surakarta sesuai dengan Akta Perceraian No. xxxxx, tertanggal 2 Nopember 2001;
5. Bahwa memang benar selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat memiliki harta Perkawinan sebagaimana telah dinyatakan oleh Penggugat sebagai **Obyek Sengketa (vide Romawi II Posita angka 1 sub 1.1.a., 1.1.b., 1.1.c., 1.1.d., 1.1.e., 1.2.a., 1.2.b., 1.2.c., 1.3., 1.2., dan 1.5) yaitu:**
  - a. Sertifikat Hak Milik Nomor xxxxx Luas  $\pm 416 \text{ M}^2$  terletak di Kelurahan Jebres, kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, tercatat atas nama TERGUGATistri PENGGUGAT;
  - b. Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXX Luas  $\pm 1XXXXX5 \text{ M}^2$  terletak di Kelurahan Jebres, kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, tercatat atas nama PENGGUGAT;
  - c. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor XXXXX (semula HGB No.XXXXX) Luas  $\pm XXXX2 \text{ M}^2$  terletak di Kelurahan Jebres,

Halaman 20 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Skt



kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, tercatat atas nama (1) TERGUGAT (2) PENGGUGAT;

d. Sertifikat Hak Milik Nomor XXXX (semula HGB No.XXXX) Luas  $\pm 1585 \text{ M}^2$  terletak di Kelurahan Jebres, kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, tercatat atas nama Nyonya TERGUGAT istri PENGGUGAT;

e. Sertifikat Hak Milik Nomor XXXX (semula HGB No.XXXXXXXXXX) Luas  $\pm 686 \text{ M}^2$  terletak di Kelurahan Jebres, kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, tercatat atas nama Nyonya TERGUGAT istri PENGGUGAT alias -;

f. Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXXXXX Luas  $\pm 6780 \text{ M}^2$  terletak di Desa Palur, kecamatan Mojolaban, kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, tercatat atas nama PENGGUGAT;

g. Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXXXXX Luas  $\pm 1000 \text{ M}^2$  terletak di Desa Palur, kecamatan Mojolaban, kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, tercatat atas nama PENGGUGAT;

h. Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXXXXX Luas  $\pm 1030 \text{ M}^2$  terletak di Desa Palur, kecamatan Mojolaban, kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, tercatat atas nama PENGGUGAT;

i. Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXXXXX Luas  $\pm 367 \text{ M}^2$  terletak di Kelurahan Sudiroprajan, kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, tercatat atas nama PENGGUGAT Suami TERGUGAT;

j. Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXXXXX Luas  $\pm 20XXXXX \text{ M}^2$  terletak di Kelurahan Pucangsawit, kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, tercatat atas nama PENGGUGAT Suami TERGUGAT;

k. Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXXXXX Luas  $\pm 1060 \text{ M}^2$  terletak di Desa Blulukan, kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, tercatat atas nama TERGUGAT;

6. Bahwa selain Obyek Sengketa tersebut, antara Penggugat dan Tergugat juga masih memiliki obyek Lainnya, yaitu: sebidang tanah pekarangan **Hak Milik No. 8XXXXXXXX/Pucangan** seluas  $\pm 4.000 \text{ m}^2$

Halaman 21 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Skt



sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tanggal 30 Oktober 19XXXXXXXX yang diatasnamakan Prawata Jata Santosa (Kakak Kandung Penggugat) yang terletak di Desa pucangan, kecamatan kartasura, kabupaten Sukoharjo, dimana saat Penggugat membeli Tanah Pekarangan tersebut, oleh Penggugat dipakai atas nama Kakak Kandung Penggugat yang Bernama Prawata Jata Santosa, yang mana berdasarkan Sertifikat bukti hak yang dikeluarkan oleh yang berwenang pada tanggal 1 November 19XXXXXXXX tercatat atas nama Prawata Jata Santosa;

7. Bahwa setelah terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu pada sekitar tahun 2017 tanah pekarangan tersebut oleh Penggugat telah dijual, tanpa melibatkan Tergugat sebagai mantan Istri yang ikut berhak atas Harta Bersama tersebut, yang oleh Penggugat dijual dengan harga sebesar **Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah);**

8. Bahwa setelah terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, pada tanggal 12 bulan Desember tahun 2011 Penggugat juga telah menyewakan 3 bidang tanah berikut bangunannya yaitu:

1. Sebidang tanah Hak Milik Nomor: XXXXXXXXX, seluas  $\pm$  6780 M<sup>2</sup> yang tercatat atas nama PENGGUGAT, yang terletak di Desa Palur, Kecamatan Mojolaban, kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah;
2. Sebidang tanah Hak Milik Nomor: XXXXXXXXX, seluas  $\pm$  1000 M<sup>2</sup> yang tercatat atas nama PENGGUGAT, yang terletak di Desa Palur, Kecamatan Mojolaban, kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah;
3. Sebidang tanah Hak Milik Nomor: XXXXXXXXX, seluas  $\pm$  1030 M<sup>2</sup> yang tercatat atas nama PENGGUGAT, yang terletak di Desa Palur, Kecamatan Mojolaban, kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah;

Dengan harga Rp.562.000.000,- pertahunnya, yang disewakan selama 5 (Lima) tahun sebesar **Rp. 2.810.000.000,- (dua milyar delapan ratus sepuluh juta rupiah)** yang berakhir sampai tanggal 9-9-2017, dimana seluruh uang hasil sewa tersebut diterima oleh Penggugat dan seluruhnya diambil oleh Penggugat tanpa membagi bagian milik Tergugat;

9. Bahwa setelah sewa Hak Milik Nomor: XXXXXXXXX; XXXXXXXXX; & XXXXXXXXX tersebut berakhir pada tanggal 9-9-2017, oleh Penggugat Kembali disewakan dengan harga Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) pertahunnya, dan terakhir masih diperpanjang sekitar 30



september 2022 selama 2 tahun, jadi bila dihitung totalnya dari 2017 sampai 2024 yaitu selama 8 tahun, bila 1 tahun diharga Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), maka totalnya seharga **Rp.6.400.000.000,- (Enam milyar empat ratus juta rupiah);**

**10.** Bahwa apa yang didalilkan mengenai Harta Bersama yang harus dibagi dua antara suami dan isteri dengan masing-masing mendapat separoh adalah sangat dibenarkan, dan bagi Tergugat haruslah Penggugat dapat bersifat jujur terhadap seluruh Aset Harta yang didapatkan selama perkawinan sebagaimana apa yang didalilkan sebagai harta bersama;

**11.** Bahwa terhadap adanya kesepakatan sebagaimana dalam Kesepakatan Bersama dalam angka 5 Posita gugatan Penggugat, disini terdapat ketidakjujuran dari Penggugat, yang mana dalam Kesepakatan Bersama tertanggal 2 Desember 2019, dengan dilegalisasi oleh INA MEGAHWATI,SH. Noataris di Surakarta dengan diberi Register Nomor.XXXXdalam Pasal 4, halaman ke.9 yaitu yang menyatakan; Pihak kesatu dan pihak kedua sepakat bahwa tanah dan bangunan yang merupakan harta Bersama yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXXXXX/Blulukan apabila kemudian dijual maka para pihak setuju dan sepakat seluruh uang hasil penjualannya akan diberikan dan sepenuhnya untuk anak-anaknya yaitu: 1. Nyonya ANAK 1, 2. Nyonya ANAK 2, 3. Nyonya ANAK 3, hal demikian jelas merupakan suatu ketidakjujuran dari Penggugat;

**12.** Bahwa dalam Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 2 Desember 2019, dengan dilegalisasi oleh INA MEGAHWATI,SH. Noataris di Surakarta dengan diberi Register Nomor.XXXXdalam Pasal 6, halaman ke.11 dari 13 halaman, yang menyatakan; *Dengan telah dilaksanakannya penjualan dan pembagian seluruh harta Bersama tersebut, maka pihak kesatu dan pihak kedua secara hukum masing-masing menyatakan pembagian harta Bersama telah selesai. Selanjutnya pihak kesatu maupun pihak kedua tidak lagi akan saling menuntut baik seccara pidana maupun secara perdata, **Kecuali Jika dikemudian hari terbukti masih ada harta Bersama yang hingga saat ini belum diketahui, maka atas harta Bersama tersebut adalah tetap menjadi hak pihak kesatu dan hak pihak kedua dengan pembagian masing-masing berhak mendapat sebesar 50% (lima puluh prosen) dari harga/ nilai jual obyek dimaksud.;***

Halaman 23 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Skt



13. Bahwa demikian juga adanya Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 2 Desember 2019, dengan dilegalisasi oleh INA MEGAHWATI,SH. Noataris di Surakarta dengan diberi Register Nomor.XXXX/L/2019, Register Nomor.XXXX/L/2019, Register Nomor.XXXX/L/2019, Register Nomor.XXXX/L/2019, dan Register Nomor.33XXXXXXXXXX/L/2019; yang secara nyata dan Jelas menyatakan atas Obyek Sengketa tersebut harus ditawarkan dengan **harga umum yang berlaku (sesuai dengan harga Pasar)**;

14. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat yang menyatakan kalau Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk membagi Harta Bersama kepada Penggugat adalah tidak benar, semua karena ambisi semata dari Penggugat yang adanya campur tangan dan keserakahan dari Istri kedua yang, dimana seharusnya apa yang bukan menjadi hak nya tidak perlu mencampuri terlalu dalam, hal ini juga terlihat dari angka 8 jawaban Tergugat, dimana Penggugat menyewakan obyek tersebut dengan Persetujuan Istrinya yang sama sekali tidak punya hak atas Obyek tersebut, tetapi dengan berani malah ikut menandatangani Perjanjian sewa tersebut, tanpa seijin dan sepengetahuan dari Tergugat sebagai mantan Istri yang berhak untuk menandatangani / menyewakan obyek tersebut, hal ini sangat berbeda jauh dengan Suami Tergugat yang sekarang, yang sama sekali tidak pernah mau mencampuri urusan harta Bersama peninggalan dari Tergugat dan Penggugat dahulu selama perkawinannya;

15. Bahwa dengan demikian semua apa yang didalilkan oleh Penggugat adalah semata-mata adalah kebohongan belaka, dan ambisi yang sangat serakah dari pihak ketiga untuk menguasai apa yang tidak menjadi haknya, sehingga proses pembagian harta Bersama ini selalu tidak pernah dapat dilaksanakan karena akibat ulah dari Penggugat sendiri.

16. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat adalah masih belum dapat dilakukan, Penggugat masih menyembunyikan apa yang menjadi hak dari Tergugat seperti obyek yang telah dijual oleh Penggugat, obyek yang telah disewakan oleh Penggugat, oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya;

### III. DALAM REKONPENSI

1. Bahwa Tergugat dalam Konpensi yang selanjutnya mohon disebut Penggugat Rekonpensi dengan ini mengajukan Gugatan Rekonpensi

*Halaman 24 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Skt*



(Gugat Balik) terhadap Penggugat dalam Kompensi yang selanjutnya mohon disebut sebagai Tergugat dalam Rekonpensi;

2. Bahwa Penggugat Rekonpensi mohon segala sesuatu yang telah termuat dalam Eksepsi, dan dalam jawaban Kompensi tersebut diatas secara mutatis mutandis, Penggugat Rekonpensi mohon dianggap termuat dan tertulis dan merupakan satu kesatuan dalam Gugatan Rekonpensi;

3. Bahwa apa yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi sebagaimana dalam angka 6,7,8,9 jawaban Tergugat Kompensi di atas, yang telah dengan sengaja mengalihkan, menjual harta Bersama, menyewakan harta Bersama yang hasilnya diambil seluruhnya oleh Tergugat Rekonpensi, oleh karenanya haruslah Tergugat Rekonpensi dinyatakan telah melakukan perbuatan Melawan Hukum;

4. Bahwa dalam Posita jawaban angka 6 dan 7, disini jelas kalau Tergugat Rekonpensi telah menjual Sebagian Harta Bersama yaitu sebidang tanah pekarangan **Hak Milik No. 8XXXXXXX/Pucangan** seluas  $\pm$  4.000 m<sup>2</sup> sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tanggal 30 Oktober 19XXXXXXX yang diatasnamakan Prawata Jata Santosa (Kakak Kandung Penggugat) yang terletak di Desa pucangan, kecamatan kartasura, kabupaten Sukoharjo senilai **Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah)** pada tahun 2017, maka adalah sangat wajar dan layak dihitung dengan nilai Emas pada tahun 2017 yaitu Rp.5XXXX.000,- /gram nya, akan diperoleh 10.152,28 gram emas, maka bila dihitung harga emas di tahun 2023, adalah Rp.990.000/ gram nya, maka totalnya adalah sebesar **Rp.10.050.000.000,- (sepuluh milyar lima puluh juta rupiah)** yang separohnya haruslah diberikan kepada Penggugat Rekonpensi secara tunai dan sekaligus;

5. Bahwa terhadap Posita jawaban angka 8, yaitu: Tergugat Rekonpensi telah menyewakan 3 bidang tanah berikut bangunannya yaitu:

1. Sebidang tanah Hak Milik Nomor: XXXXXXXX, seluas  $\pm$  6780 M<sup>2</sup> yang tercatat atas nama PENGGUGAT, yang terletak di Desa Palur, Kecamatan Mojolaban, kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah;
2. Sebidang tanah Hak Milik Nomor: XXXXXXXX, seluas  $\pm$  1000 M<sup>2</sup> yang tercatat atas nama PENGGUGAT, yang terletak di Desa Palur, Kecamatan Mojolaban, kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah;

Halaman 25 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Skt



3. Sebidang tanah Hak Milik Nomor: XXXXXXXXX, seluas  $\pm 1030 \text{ M}^2$  yang tercatat atas nama PENGUGAT, yang terletak di Desa Palur, Kecamatan Mojolaban, kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah; disini jelas kalau Tergugat Rekonpensi telah mengambil uang hasil sewa sebesar **Rp. 2.810.000.000,- (dua milyar delapan ratus sepuluh juta rupiah)** pada tahun 2011, maka bila dihitung berdasarkan harga emas saat 2011 (Rp.557.000/gram) dihitung dengan emas pada tahun 2023, maka patutlah dinilai sebesar **Rp.4.9XXXX.434.4XXXXXXX,- (empat milyar Sembilan ratus Sembilan puluh empat juta empat ratus tiga puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh rupiah)** yang separohnya haruslah diberikan kepada Penggugat Rekonpensi secara tunai dan sekaligus;

6. Bahwa terhadap Posita jawaban angka 8, yaitu sewa Hak Milik Nomor: XXXXXXXXX/Palur; XXXXXXXXX/Palur; & XXXXXXXXX/Palur tersebut berakhir pada tanggal 9-9-2017, oleh Tergugat Rekonpensi Kembali disewakan dengan harga Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) pertahunnya, dan terakhir masih diperpanjang sekitar 30 september 2022 selama 2 tahun disini jelas kalau Tergugat Rekonpensi telah mengambil uang hasil sewa sebesar **Rp.6.400.000.000,- (Enam milyar empat ratus juta rupiah)** pada tahun 2017, maka bila dihitung berdasarkan harga emas saat 2011 (Rp.5XXXX.000/gram) dihitung dengan emas pada tahun 2023, maka patutlah dinilai sebesar **Rp.10.720.000.000,- (Sepuluh Milyar tujuh ratus dua puluh juta rupiah)** yang separohnya haruslah diberikan kepada Penggugat Rekonpensi secara tunai dan sekaligus;

7. Bahwa total harta Bersama yang harus dibagikan kepada Penggugat Rekonpensi adalah sebesar **Rp. 25.764.434.4XXXXXXX,-** maka haruslah dinyatakan merupakan harta Bersama dan oleh karenanya Tergugat Rekonpensi haruslah dihukum untuk membayar separoh dari **Rp. 25.764.434.4XXXXXXX,-** kepada Penggugat Rekonpensi yaitu sebesar **Rp.12.882.XXXXX7.235,- (dua belas milyar delapan ratus delapan puluh dua juta dua ratus tujuh belas ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah)** secara tunai dan sekaligus;

8. Bahwa mengenai obyek sengketa yaitu:

- a. Sertifikat Hak Milik Nomor xxxxx Luas  $\pm 416 \text{ M}^2$  terletak di Kelurahan Jebres, kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Provinsi



Jawa Tengah, tercatat atas nama TERGUGAT istri PENGGUGAT alias -;

b. Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXX Luas  $\pm 1XXXXX5 M^2$  terletak di Kelurahan Jebres, kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, tercatat atas nama PENGGUGAT;

c. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor XXXXX (semula HGB No. XXXXX) Luas  $\pm XXXX2 M^2$  terletak di Kelurahan Jebres, kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, tercatat atas nama (1) TERGUGAT (2) PENGGUGAT;

d. Sertifikat Hak Milik Nomor XXXX (semula HGB No. XXXX) Luas  $\pm 1585 M^2$  terletak di Kelurahan Jebres, kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, tercatat atas nama Nyonya TERGUGAT istri PENGGUGAT alias -;

e. Sertifikat Hak Milik Nomor XXXX (semula HGB No. XXXXXXXXX) Luas  $\pm 686 M^2$  terletak di Kelurahan Jebres, kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, tercatat atas nama Nyonya TERGUGAT istri PENGGUGAT alias -;

f. Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXXXXXX Luas  $\pm 6780 M^2$  terletak di Desa Palur, kecamatan Mojolaban, kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, tercatat atas nama PENGGUGAT;

g. Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXXXXXX Luas  $\pm 1000 M^2$  terletak di Desa Palur, kecamatan Mojolaban, kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, tercatat atas nama PENGGUGAT;

h. Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXXXXXX Luas  $\pm 1030 M^2$  terletak di Desa Palur, kecamatan Mojolaban, kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, tercatat atas nama PENGGUGAT;

i. Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXXXXXX Luas  $\pm 367 M^2$  terletak di Kelurahan Sudiroprajan, kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, tercatat atas nama PENGGUGAT Suami TERGUGAT;

j. Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXXXXXX Luas  $\pm 20XXXXX M^2$  terletak di Kelurahan Pucangsawit, kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, tercatat atas nama PENGGUGAT Suami TERGUGAT;

Halaman 27 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap obyek sengketa ini (rekonpensi angka 7; a,b,c,d,e,f,g,h,i,&j) maka Penggugat Rekonpensi mohon agar **dapat dijual secara lelang melalui Kantor Lelang Negara sesuai dengan HARGA PASAR**, Sebagaimana Perjanjian kesepakatan, yang hasil penjualannya haruslah dipotong terlebih dahulu sebesar **Rp.12.882.XXXXX7.235,- (dua belas milyar delapan ratus delapan puluh dua juta dua ratus tujuh belas ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah)** untuk dibayarkan kepada Penggugat Rekonpensi sebelum dibagi setengah antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi;

k. Bahwa terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXXXXX Luas  $\pm 1060 \text{ M}^2$  terletak di Desa Blulukan, kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, tercatat atas nama TERGUGAT; **haruslah dikeluarkan dari Obyek sengketa**, karena didasarkan pada Perjanjian kesepakatan haruslah diberikan kepada 1. Nyonya ANAK 1, 2. Nyonya ANAK 2, 3. Nyonya ANAK 3, oleh KARENANYA Terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXXXXX haruslah dinyatakan milik dari 1. Nyonya ANAK 1, 2. Nyonya ANAK 2, 3. Nyonya ANAK 3, yang penjualannya diberikan Hak kepada yang bersangkutan untuk menjualnya sendiri dan hasilnya untuk dibagikan secara rata masing-masing sepertiga bagian, apabila tidak tercapai maka mohon putusan ini sebagai dasar untuk melakukan proses penyerahan untuk dapat di berikan kepada 1. Nyonya ANAK 1, 2. Nyonya ANAK 2, 3. Nyonya ANAK 3.

9. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat Rekonpensi terhadap Tergugat Rekonpensi dilandasi Notoir Feiten maka menurut hukum Patutlah untuk dikabulkan.

10. Bahwa untuk menjamin Gugatan Penggugat Rekonpensi supaya mempunyai nilai hukum dan tidak merupakan gugatan yang hampa (ILUSIOIR), maka berdasarkan Pasal 227 HIR, Penggugat Rekonpensi mohon terlebih dahulu diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek Sengketa yang masih tersisa yaitu:

a. Sertifikat Hak Milik Nomor xxxxx Luas  $\pm 416 \text{ M}^2$  terletak di Kelurahan Jebres, kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, tercatat atas nama TERGUGATistri PENGUGAT

Halaman 28 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alias -;

**b.** Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXX Luas  $\pm 1XXXXX5 M^2$  terletak di Kelurahan Jebres, kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, tercatat atas nama PENGUGAT;

**c.** Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor XXXXX (semula HGB No.XXXXX) Luas  $\pm XXXX2 M^2$  terletak di Kelurahan Jebres, kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, tercatat atas nama (1) TERGUGAT (2) PENGUGAT;

**d.** Sertifikat Hak Milik Nomor XXXX (semula HGB No.XXXX) Luas  $\pm 1585 M^2$  terletak di Kelurahan Jebres, kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, tercatat atas nama Nyonya TERGUGAT istri PENGUGAT alias -;

**e.** Sertifikat Hak Milik Nomor XXXX (semula HGB No.XXXXXXXXXX) Luas  $\pm 686 M^2$  terletak di Kelurahan Jebres, kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, tercatat atas nama Nyonya TERGUGAT istri PENGUGAT alias -;

**f.** Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXXXXX Luas  $\pm 6780 M^2$  terletak di Desa Palur, kecamatan Mojolaban, kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, tercatat atas nama PENGUGAT;

**g.** Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXXXXX Luas  $\pm 1000 M^2$  terletak di Desa Palur, kecamatan Mojolaban, kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, tercatat atas nama PENGUGAT;

**h.** Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXXXXX Luas  $\pm 1030 M^2$  terletak di Desa Palur, kecamatan Mojolaban, kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, tercatat atas nama PENGUGAT;

**i.** Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXXXXX Luas  $\pm 367 M^2$  terletak di Kelurahan Sudiroprajan, kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, tercatat atas nama PENGUGAT Suami TERGUGAT;

**j.** Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXXXXX Luas  $\pm 20XXXXX M^2$  terletak di Kelurahan Pucangsawit, kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, tercatat atas nama PENGUGAT Suami TERGUGAT;

Adalah Sah dan berharga;

Halaman 29 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Skt



11. Bahwa berdasarkan posita diatas, dan untuk mempermudah proses pembagian terhadap harta Bersama, maka atas harta yang diajukan dalam angka 9 rekonsensi, haruslah dijual secara lelang berdasarkan Nilai Harga Pasar, yang hasil penjualannya haruslah dipotong terlebih dahulu sebesar **Rp.12.882.XXXX7.235,- (dua belas milyar delapan ratus delapan puluh dua juta dua ratus tujuh belas ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah)** yang kemudian Sisanya setelah dipotong biaya lain-lain, *barulah diberikan dengan dibagi dua antara Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi*;

12. Bahwa Penggugat Rekonsensi meragukan itikad baik Tergugat Rekonsensi untuk melaksanakan Putusan Pengadilan secara sukarela, maka Penggugat Rekonsensi mohon agar Tergugat Rekonsensi membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi amar putusan sampai Tergugat Rekonsensi melaksanakan Putusan ini.

13. Bahwa Gugatan Rekonsensi ini diajukan dengan bukti-bukti yang akurat dan outentik, sebagaimana ketentuan Pasal 180 HIR Jo. SEMA No.3 tahun 2000 dengan demikian putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoobaar Bij Vooraad) meskipun ada Verset, Banding dan Kasasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat konpensi/Penggugat Rekonsensi mohon dengan Hormat kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Aquo untuk memeriksa dan mengadili Pihak-pihak yang bersangkutan serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **I. DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat;

#### **II. DALAM KONPENSI**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

#### **III. DALAM REKONPENSI**

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya

*Halaman 30 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Skt*



2. Menyatakan secara hukum, kalau Tergugat Rekonpensi telah melakukan Perbuatan Melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonpensi;
3. Menyatakan secara hukum obyek Sengketa yang berupa :
  - 3.1. Sertifikat Hak Milik Nomor xxxxx Luas  $\pm 416 \text{ M}^2$  terletak di Kelurahan Jebres, kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, tercatat atas nama TERGUGATistri PENGUGAT alias -;
  - 3.2. Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXX Luas  $\pm 1XXXXX5 \text{ M}^2$  terletak di Kelurahan Jebres, kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, tercatat atas nama PENGUGAT;
  - 3.3. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor XXXXX (semula HGB No.XXXXX) Luas  $\pm XXXX2 \text{ M}^2$  terletak di Kelurahan Jebres, kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, tercatat atas nama (1) TERGUGAT (2) PENGUGAT;
  - 3.4. Sertifikat Hak Milik Nomor XXXX (semula HGB No.XXXX) Luas  $\pm 1585 \text{ M}^2$  terletak di Kelurahan Jebres, kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, tercatat atas nama Nyonya TERGUGAT istri PENGUGAT alias -;
  - 3.5. Sertifikat Hak Milik Nomor XXXX (semula HGB No.XXXXXXXXXX) Luas  $\pm 686 \text{ M}^2$  terletak di Kelurahan Jebres, kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, tercatat atas nama Nyonya TERGUGAT istri PENGUGAT alias -;
  - 3.6. Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXXXXX Luas  $\pm 6780 \text{ M}^2$  terletak di Desa Palur, kecamatan Mojolaban, kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, tercatat atas nama PENGUGAT;
  - 3.7. Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXXXXX Luas  $\pm 1000 \text{ M}^2$  terletak di Desa Palur, kecamatan Mojolaban, kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, tercatat atas nama PENGUGAT;
  - 3.8. Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXXXXX Luas  $\pm 1030 \text{ M}^2$  terletak di Desa Palur, kecamatan Mojolaban, kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, tercatat atas nama PENGUGAT;
  - 3.9. Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXXXXX Luas  $\pm 367 \text{ M}^2$  terletak di Kelurahan Sudiroprajan, kecamatan Jebres, Kota

Halaman 31 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Skt



Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, tercatat atas nama  
PENGUGAT Suami TERGUGAT;

3.10. Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXXXXX Luas  $\pm$  20XXXXX M<sup>2</sup>  
terletak di Kelurahan Pucangsawit, kecamatan Jebres, Kota  
Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, tercatat atas nama  
PENGUGAT Suami TERGUGAT;

**Adalah Harta Bersama yang belum dibagi 2 (dua), yang didapatkan  
selama perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat  
Rekonpensi;**

4. Menyatakan menurut hukum Obyek Sengketa (Petitum  
Rekonpensi) sebagai harta Bersama, yang harus dibagi 2 (dua) bagian,  
masing-masing setengah bagian atau Penggugat Rekonpensi berhak  
atas  $\frac{1}{2}$  dan Tergugat Rekonpensi berhak atas  $\frac{1}{2}$  bagian nya;

5. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan  
setengah bagian dari Harta Bersama kepada Penggugat Rekonpensi;

6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada  
Penggugat Rekonpensi yaitu sebesar Rp.12.882.XXXXX7.235,- (dua  
belas milyar delapan ratus delapan puluh dua juta dua ratus tujuh belas  
ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah) secara tunai dan sekaligus;

7. Menyatakan secara hukum Obyek Sengketa sebagai Harta  
Bersama, terlebih dahulu diwujudkan dalam bentuk nilai uang, dengan  
cara dijual menurut harga Pasar melalui penjualan lelang umum melalui  
kantor lelang Negara atas dasar putusan pengadilan ini, dan selanjutnya  
hasil dari penjualan tersebut haruslah dibayarkan terlebih dahulu kepada  
Penggugat Rekonpensi yaitu sebesar Rp.12.882.XXXXX7.235,- (dua  
belas milyar delapan ratus delapan puluh dua juta dua ratus tujuh belas  
ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah) secara tunai, yang sisanya setelah  
dikurangi biaya-biaya terkait dengan proses pelelangan barulah dibagi  
dua secara sama yaitu masing-masing mendapatkan setengah bagian;

8. Menyatakan menurut hukum sah dan berharga sita jaminan  
(*Conservatoir Beslag*) terhadap Obyek Sengketa berupa tanah dan  
bangunan rumah yang berdiri di atasnya Posita No.10 Gugatan  
Rekonpensi;

9. Menghukum Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi  
untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXXXXX Luas  $\pm$  1060  
M<sup>2</sup> terletak di Desa Blulukan, kecamatan Colomadu, Kabupaten

Halaman 32 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, tercatat atas nama TERGUGAT; berdasarkan pada Perjanjian kesepakatan diberikan kepada 1. Nyonya ANAK 1, 2. Nyonya ANAK 2, 3. Nyonya ANAK 3, Apabila tidak tercapai maka Putusan ini sebagai dasar untuk melakukan proses baliknama penyerahan kepada 1. Nyonya ANAK 1, 2. Nyonya ANAK 2, 3. Nyonya ANAK 3;

**10.** Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi setiap hari keterlambatan memenuhi amar putusan sampai melaksanakan Putusan Pengadilan ini;

**11.** Menyatakan menurut hukum Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta meskipun ada Verset, banding, kasasi, maupun PK (*Uitvoerbaar bij Vooraad*).

**12.** Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Peradilan yang baik dan benar (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan Repliknya tanggal 05 Juli 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat telah menyampaikan Duplik tanggal 12 Juli 2023;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti sura sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT, NIK : XXXXXXXXXXXX0002, Alamat Jl. Kota Surakarta, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia Formulir V.A, Nomor Urut XXXX, Tertanggal : Surakarta, 4 Maret 1968, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara PENGUGAT dan LILIANA GUNAWAN, tertanggal : Surakarta, 9 Oktober 1999, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perceraian No.xxxxx, Tertanggal : Surakarta, 2 Nopember 2001, untuk mantan Suami (XXXX), diberi tanda bukti P-4;

Halaman 33 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor XXXXX, Luas  $\pm$  1XXXXX5 M<sup>2</sup>, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, sertifikat tercatat atasnama PENGGUGAT, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor xxxxx, Luas  $\pm$  416 M<sup>2</sup>, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, atasnama TERGUGATisteri PENGGUGAT alias -, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan (lama) Nomor : XXXXX (sekarang SHGB No.XXXXX), Luas  $\pm$  XXXX2 M<sup>2</sup>, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, sertifikat tercatat atasnama (1) TERGUGAT (2) PENGGUGAT, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (Lama) Nomor XXXX (sekarang SHM No.XXXX) Luas  $\pm$  1585 M<sup>2</sup>, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, sertifikat tercatat atasnama Nyonya LILIANA GUNAWAN istri PENGGUGAT alias -, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (Lama) Nomor XXXXXXXXX (sekarang SHM No.XXXX) Luas  $\pm$  686 M<sup>2</sup>, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, sertifikat tercatat atasnama Nyonya TERGUGATistri PENGGUGAT, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor XXXXXXXXX, Luas  $\pm$  6780 M<sup>2</sup>, Gambar Situasi (GS) tertanggal 29 Januari 1973, Nomor XXXXXXXXX, terletak di Desa Palur, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, sertifikat tercatat atasnama PENGGUGAT, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor XXXXXXXXX, Luas  $\pm$  1000 M<sup>2</sup>, Desa Palur, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, sertifikat tercatat atasnama PENGGUGAT, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor XXXXXXXXX, Luas  $\pm$  1030 M<sup>2</sup>, Desa Palur, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, sertifikat tercatat atasnama PENGGUGAT, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor XXXXXXXXX, Luas  $\pm$  367 M<sup>2</sup>, Kelurahan Sudiroprajan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, sertifikat tercatat atasnama PENGGUGAT Suami TERGUGAT, diberi tanda bukti P-13;

Halaman 34 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor XXXXXXXX, Luas  $\pm$  20XXXXX M<sup>2</sup>, Kelurahan Pucangsawit, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, sertifikat tercatat atasnama PENGUGAT Suami TERGUGAT, diberi tanda bukti P-14;

15. Fotokopi KESEPAKATAN BERSAMA, tertanggal : Surakarta, 2 Desember 2019, dengan dilegalisasi oleh INA MEGAHWATI, S.H. Notaris di Surakarta, dengan diberi Register Nomor XXXX/L/2019, diberi tanda bukti P-15;

16. Fotokopi ASLI KESEPAKATAN PENJUALAN HARTA BERSAMA, tertanggal : Surakarta, 2 Desember 2019, dengan dilegalisasi oleh INA MEGAHWATI, S.H. Notaris di Surakarta, dengan diberi Register Nomor XXXX/L/2019, diberi tanda bukti P-16;

17. Fotokopi KESEPAKATAN PENJUALAN HARTA BERSAMA, tertanggal : Surakarta, 2 Desember 2019, dengan dilegalisasi oleh INA MEGAHWATI, S.H. Notaris di Surakarta, dengan diberi Register Nomor XXXX/L/2019, diberi tanda bukti P-17;

18. Fotokopi KESEPAKATAN PENJUALAN HARTA BERSAMA, tertanggal : Surakarta, 2 Desember 2019, dengan dilegalisasi oleh INA MEGAHWATI, S.H. Notaris di Surakarta, dengan diberi Register Nomor XXXX/L/2019, diberi tanda bukti P-18;

19. Fotokopi KESEPAKATAN PENJUALAN HARTA BERSAMA, tertanggal : Surakarta, 2 Desember 2019, dengan dilegalisasi oleh INA MEGAHWATI, S.H. Notaris di Surakarta, dengan diberi Register Nomor 33XXXXXXX/L/2019, diberi tanda bukti P-19;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-3, P-4 dan P-13 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat di persidangan Penggugat telah mengajukan 6 (enam) orang saksi di bawah sumpah masing-masing menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi 1;
  - Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi adalah sepupu dari Penggugat;
  - Bahwa Sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat sudah cerai;

Halaman 35 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di Jalan Juanda Solo, sedangkan Tergugat tinggal di depan Lor In Colomadu;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak perempuan semua;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi selama Penggugat dan Tergugat menikah memiliki harta bersama berupa rumah di daerah UNS dan kantor di Palur, selain itu Saksi tidak tahu;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana perolehan rumah di daerah UNS dan kantor di Palur;
  - Bahwa Saksi sudah lama tidak mengunjungi rumah di daerah UNS dan kantor di Palur;
  - Bahwa Saksi tidak tahu siapa sekarang yang menempati rumah di daerah UNS dan kantor di Palur;
  - Bahwa dahulu Penggugat bekerja sebagai agen rokok Djarum dan jual beli tekek;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelum menikah adalah keluarga yang berkecukupan;
  - Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada pemisahan harta pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
  - Bahwa Penggugat tidak pernah cerita kepada Saksi tentang harta apa saja yang dimilikinya;
  - Bahwa dahulu Penggugat tinggal di Jalan Juanda;
  - Bahwa Rumah di Jalan Juanda tersebut milik dari orang tua dari Penggugat;
  - Bahwa Saksi pernah tinggal di Rumah Jalan Juanda tersebut sejak Saksi SD sampai dengan SMA ikut dengan orang tua dari Penggugat;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui status rumah di Jalan Juanda tersebut atas nama siapa;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah yang berada di Kartosuro;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui ada sengketa antara Penggugat dan Chen Kwok;
2. Saksi 2;
- Bahwa benar Saksi kenal dengan Penggugat dan tidak kenal dengan Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya;

Halaman 36 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui hanya Penggugat pernah bercerita kepada Saksi bahwa tanah di Pucangsawit adalah milik Penggugat dan letak tanah tersebut dekat dengan rumah Saksi;
- Bahwa sampai sekarang tanah tersebut masih tanah kosong;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lahan milik Penggugat di tempat lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah di Pucangsawit tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah di Pucangsawit tersebut sebelumnya milik siapa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sertifikat lahan di Pucangsawit tersebut;
- Bahwa Saksi tinggal di depan tanah kosong Penggugat;
- Bahwa selain Penggugat tidak ada orang lain yang mengaku bahwa tanah tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Penggugat tidak pernah bercerita kepada Saksi bahwa Penggugat tinggal dimana;
- Bahwa Saksi tidak tahu status tanah tersebut, Saksi hanya mengetahui jika tanah tersebut adalah milik Penggugat berdasarkan pengakuan Penggugat saja;

### 3. Saksi 3;

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Penggugat dan tidak kenal dengan Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai distributor rokok, dan Saksi mengetahui hal tersebut pada tahun 2000;
- Bahwa Penggugat menjadi distributor rokok tempatnya di Jurug Jalan Ir. Sutami Nomor XXX Surakarta;
- Bahwa tempat di Jurug Jalan Ir. Sutami Nomor XXXX Surakarta adalah milik Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui dari 5 (lima) Pajak Bumi dan Bangunan yang semua letak tanahnya di Jurug, dari RT yang langsung Saksi berikan kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tinggal di lokasi tanah Jurug Jalan Ir. Sutami Nomor XXXX Surakarta tersebut sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang karena disuruh untuk menjaga oleh Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat memiliki tanah di Palur karena Saksi pernah disuruh Penggugat untuk bersih-bersih ditempat tersebut;
- Bahwa Saksi hanya disuruh menjaga dan menempati tempat yang ada di Jurug dan tidak mendapatkan gaji dari Penggugat;

Halaman 37 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat sebelumnya;
- Bahwa tidak ada pihak lain selain Penggugat yang menyatakan tanah di Jurug dan Palur tersebut adalah miliknya;
- Bahwa benar Pajak Bumi dan Bangunan tersebut dibayar tiap tahun;
- Bahwa sekitar tahun 2016 dan 2017 ada dua atau tiga orang yang menanyakan apakah tanah di Jurug tersebut dijual;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa perbedaan Sertifikat dan Pajak Bumi dan Bangunan;
- Bahwa Saksi mengatakan tanah yang di Jurug milik Penggugat atas dasar Pajak Bumi dan Bangunan;
- Bahwa Saksi tahu batas sebelah barat adalah jalan kampung, sebelah timur tanah kosong, sebelah utara Pak Dodi dan Pak Indro, sebelah selatan Ruko;

## 4. Saksi 4;

- Bahwa benar Saksi tidak kenal dengan Penggugat dan Tergugat serta tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai PNS di BPN Karanganyar;
- Bahwa Sertifikat hak milik nomor XXXXXXXX terletak di Kabupaten Karanganyar Kecamatan Colomadu Desa Belulukan ada informasi surat ukur tanggal 29 April Tahun 19XXXX Nomor XXXX HM /XXXX seluas 1060 M2, riwayat peralihanya dari pemilik pertama dan pemilik terakhir berdasarkan jual beli berdasarkan AJB Nomor XXXX/CLN/1997 tanggal 23 September 1997 yang dibuat Nur Fari Latif, S.H Notaris di Karanganyar berdasarkan AJB tersebut didaftarkan kepemilikan atas nama TERGUGAT;
- Bahwa tidak ada catatan blokir atau hak tanggungan terhadap sertifikat hak milik Nomor XXXXXXXX;
- Bahwa batas-batas sertifikat hak milik nomor XXXXXXXX untuk sebelah Utara berbatasan dengan P Wongso Sentono, Untuk sebelah Timur P Suyatmi, Untuk sebelah Selatan Jalan Adi Sucipto dan Untuk sebelah Barat Kal. Belulukan;

## 5. Saksi 5;

- Bahwa benar Saksi tidak kenal dengan Penggugat dan Tergugat serta tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai PNS di BPN Surakarta;

Halaman 38 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Skt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Sertifikat hak milik No. xxxxx tercatat atas nama 1.Kartowijono, 2. Marjoko, 3. Sugeng, sedangkan dalam bukti P-6 tercatat atas nama 1.Djejookarto alias Kasinem, 2. Pontjodihardjo alias Nadijem dan pemilik terakhir TERGUGATistri PENGGUGAT alias - (bukti P-6 tidak sama dengan keterangan Saksi);
- Bahwa Sertifikat hak milik No. XXXXX tercatat atas nama pemilik awal Wirosokarto alias Kasirin dengan istri dan terjadi jual beli dengan pemilik akhir PENGGUGAT (bukti P-5 sama dengan keterangan Saksi);
- Bahwa untuk warkah HGB No. XXXXXXXXX belum ditemukan;
- Bahwa untuk hak milik No. XXXX atas nama TERGUGAT istri dari PENGGUGAT alias - berdasar dari HGB No XXXX Kelurahan Jebres luasnya 1.585 M2, perolehannya dari tanah negara tahun 2007 dan ada catatan dari Polresta Surakarta dalam perkara pidana statusnya dalam proses penyidikan tahun 2022 sampai sekarang belum ada hasilnya atas pengaduan dari PENGGUGAT;
- Bahwa untuk hak milik No. XXXX atas nama TERGUGATistri dari PENGGUGAT alias - berdasar dari HGB No XXXXX Kelurahan Jebres luasnya 686 M2, perolehannya dari tanah negara tahun 2007 dan ada catatan dari Polresta Surakarta dalam perkara pidana statusnya dalam proses penyidikan tahun 2022 sampai sekarang belum ada hasilnya atas pengaduan dari PENGGUGAT;
- Bahwa untuk hak milik No. XXXXXXXXX atas nama PENGGUGAT suami TERGUGAT luasnya 2.0XXXXXX M2, catatan karena pergantian sertifikat hak milik nomor XXXX1 atas nama PENGGUGAT suami Lilian Gunawan;
- Bahwa untuk HGB No. XXXXXXXXX PENGGUGAT alias - adalah perpanjangan dari HGB No. XXXXX atas nama TERGUGATistri dari PENGGUGAT Yataprakusya alias - luasnya XXXX2 M2, batas utara : Hak Milik XXXXX, batas barat : B XXXX, batas timur : Hak Milik 3856, batas selatan : M XXXXX, Perolehanya berasal dari perpanjangan HGB No. XXXXX pada tahun 2016;
- Bahwa Sertifikat hak milik No. xxxxx tercatat atas nama 1.Kartowijono, 2. Marjoko, 3. Sugeng, sedangkan dalam bukti P-6 tercatat atas nama 1.Djejookarto alias Kasinem, 2. Pontjodihardjo alias Nadijem dan pemilik terakhir TERGUGATistri PENGGUGAT alias - (bukti P-6 tidak sama dengan keterangan Saksi);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi masih belum bisa menjelaskan kenapa ada perbedaan data pada sertifikat hak milik No. xxxxx yang ada pada BPN Surakarta dengan data sertifikat hak milik No. xxxxx yang dibawa oleh Kuasa Penggugat;

- Bahwa sertifikat hak milik No. xxxxx Kelurahan Djebres untuk semua nomor-nomornya sama yang berbeda hanya peralihan haknya saja;

- Bahwa perbedaan pencatatan sertifikat dimungkinkan terjadi pada tahun 19XXXXXXXXX dibawah;

- Bahwa tida ada pihak lain yang keberatan terhadap sertifikat hak milik No. xxxxx;

- Bahwa ada catatan pada hak guna bangunan No. XXXXXXXXX yaitu permohonan memeriksa dan meminta fotokopi warkah dari Kepolisian Resor Surakarta tertanggal 10 Agustus 2023;

### 6. Saksi 6;

- Bahwa benar Saksi tidak kenal dengan Penggugat dan Tergugat serta tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai PNS di BPN Sukoharjo;

- Bahwa Sertifikat hak milik No XXXXXXXX terletak di Kabupaten Sukoharjo Kecamatan Mojolaban Kelurahan Palur berasal dari Konversi c.XXXX.- seluas 6780 M2, riwayat peralihanya dari pemilik pertama Pratama alias Unas dan pemilik terakhir PENGGUGAT;

- Bahwa Sertifikat hak milik No.XXXXXXXX terletak di Kabupaten Sukoharjo Kecamatan Mojolaban Kelurahan Palur berasal dari Konversi c.3XXXXXXX/XXXXX-IV-P.seb seluas 1000 M2, riwayat peralihanya dari pemilik pertama Martorodjo alias Kasidi dan pemilik terakhir PENGGUGAT, catatan ada blokir dari Sudarman, S.H dan sampai saat ini belum diangkat;

- Bahwa Sertifikat hak milik No.XXXXXXXX terletak di Kabupaten Sukoharjo Kecamatan Mojolaban Kelurahan Palur berasal dari pemisahan SHM XXXXX seluas 1030 M2, riwayat peralihanya dari pemilik pertama Martorodjo alias Kasidi dan pemilik terakhir PENGGUGAT, catatan ada blokir dari Sudarman, S.H;

- Bahwa Sertifikat hak milik No 8XXXXXXX terletak di Kabupaten Sukoharjo Kecamatan Kartasura Desa Pucangan seluas 4.000 M2, riwayat tanah tersebut pernah atas nama Prawata Jata Santosa peralihanya berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Surakara Nomor : XXXXX/Pdt.G/2011/PN.Skt. atas nama XXXXXXXX setelah itu beralih berdasarkan jual beli atas nama Saimun dan sekarang sertifikat tersebut

Halaman 40 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak berlaku lagi karena sudah dilakukan pemecahan secara sempurna menjadi 14 sertifikat hak milik;

- Bahwa peralihan dari nama XXXXXXXX kepada Saimun berdasarkan AJB nomor XXXXX tanggal 15 Mei 2018 dibuat oleh Totok Sumaryoto S.H., MKn;
- Bahwa yang bisa mengajukan blokir sepanjang pihak memiliki hubungan hukum;
- Bahwa jika status tanah tersebut masih dalam catatan blokir tidak bisa dipindah tangankan kecuali blokir tersebut sudah diangkat;
- Bahwa jangka waktu pemblokiran adalah 30 hari;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama antara Tuan PENGUGAT dan Nyonya TERGUGAT, dengan melibatkan Nyonya ANAK 1, Nyonya ANAK 2 dan Nyonya ANAK 3, di Legalisasi Nomor: XXXXoleh Ina Megawati,SH selaku Notaris di Surakarta tertanggal 12-12-2019, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: XXXXX/Pdt.G/2011/PN.Ska, antara XXXXXXXX melawan Nyonya,dkk, tertanggal 10 April 2012, dimana dalam Halaman 3 Penggugat XXXXXXXX menyatakan memiliki tanah pekarangan Hak Milik No.8XXXXXXXXX Seluas + 4000M2, pada tanggal 30 Oktober 19XXXXXXXXX, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Surat Perjanjian Sewa Menyewa Nomor:14 yang dibuat di hadapan Augustine Esther,SH, Notaris Kota Surakarta, tertanggal 12-12-2011, dimana Tuan PENGUGAT selaku Pihak yang menyewakan, telah menyewakan kepada Nyonya Ellen Sofia, atas 3 Bidang tanah, yaitu SHM No.XXXXXXXX seluas + 6780 M2, SHM No.XXXXXXXX seluas + 1000 M2, dan SHM No.1XXXXXXXXX seluas + 1030 M2 seharga Rp.2.810.000.000,- (dua milyar delapan ratus sepuluh juta rupiah), diberi tanda bukti T-3;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-1 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat di persidangan Tergugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi di bawah sumpah kecuali Saksi ANAK 3 tanpa disumpah, masing-masing menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi 1;

Halaman 41 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Skt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi adalah keponakan dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai sekitar tahun 1995 sampai dengan tahun 1996;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK 1, ANAK 2 dan ANAK 3;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) harta yang pertama di Jalan Ir. Sutami berupa rumah luasnya kurang lebih 5000 M2 (lima ribu meter persegi) batas-batas saksi tidak tahu, sekarang kondisi kosong, yang kedua di Palur masuk Brigif luasnya kurang lebih XXXX00 M2 (delapan ribu sembilan ratus meter persegi) batas-batas saksi tidak tahu, sekarang kondisi disewakan dan yang ketiga di Pucang Sawit luasnya kurang lebih 2000 M2 (dua ribu meter persegi) batas-batas saksi tidak tahu, sekarang kondisi kosong, ketiganya sudah bersertifikat atas nama PENGGUGAT;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat mengajukan gugatan tentang apa;
- Bahwa PENGGUGAT 7 (tujuh) bersaudara dan PENGGUGAT adalah anak kelima;
- Bahwa selain ketiga harta yang Saksi ketahui milik Penggugat dan Tergugat, Saksi pernah mendengar ada di daerah Kartasura, tetapi Saksi tidak tahu dimana letaknya;
- Bahwa Sekarang Penggugat tinggal di Jalan Juanda Solo;
- Bahwa rumah yang ditempati oleh Penggugat tersebut adalah rumah kakek Saksi tetapi atas nama Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga sewa gudang yang ada di Palur;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah yang disewakan oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah yang dijual terletak di Kartasura, sepengetahuan Saksi tanah tersebut atas nama Ayah Saksi yang bernama Prawata Jaka Santosa tetapi sekarang beralih atas nama Penggugat dan Saksi tidak tahu proses balik nama sertifikat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perjanjian sewa menyewa sebagaimana bukti T-3;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat perjanjian sewa menyewa sebagaimana bukti T-3;

Halaman 42 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Skt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang di Kartasura atas nama orang tua Saksi sekitar tahun 19XXXX atau tahun 1995;
- Bahwa Saksi pernah melihat Ada 5 (lima) sertifikat di Jurug;
- Bahwa ada 1 (satu) sertifikat atas nama PENGUGAT tanah yang terletak di Jurug;
- Bahwa Sertifikat tanah yang di Jurug bergambar Garuda;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan perolehan sertifikat tanah yang di Jurug;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 19XXXXXXXX dan bercerai sekitar tahun 1995 atau tahun 1996;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada perjanjian antara orang tua Saksi dengan Penggugat terhadap tanah yang terletak di Kartasura;

## 2. Saksi ANAK 3;

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat serta ada hubungan keluarga dengan keduanya, Saksi adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah tanda tangan dan menyetujui pada perjanjian pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat dihadapan notaris;
- Bahwa tanah-tanah yang disebutkan dalam perjanjian sudah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa ada satu harta bersama yang tidak dimasukan dalam perjanjian pembagian harta bersama yang terletak di Kopasus karena sudah dijual oleh istri papa yang kedua;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara Kristen dan Katolik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu ANAK 1, ANAK 2 dan ANAK 3;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai sekitar tahun 2000;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama yang berada di Jurug, Palur, Pucang Sawit, Juwanda Sorogeneng, Loji Wetan sudah dijual, di daerah Kopasus dan Adi Sucipto;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tentang pembagian harta bersama;
- Bahwa Penggugat sekarang sudah tidak bekerja lagi;
- Bahwa Saksi dengan Penggugat berkomunikasi pada saat momen tertentu saja dan harus janji lebih dahulu;

Halaman 43 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Skt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah lagi;
  - Bahwa Perjanjian tersebut belum dilaksanakan karena belum ada yang membeli;
  - Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap perjanjian tersebut;
  - Bahwa ada bagian yang diberikan kepada anak-anaknya yaitu rumah yang ada di Adi Sucipto untuk ketiga anaknya;
  - Bahwa Mama membawa 4 (empat) sertifikat dan sisanya dibawa oleh Papa;
  - Bahwa Tergugat sekarang tinggal di Kampung Baru yang merupakan pemberian dari Suami yang kedua;
  - Bahwa tanah yang di Kartosuro milik Papa;
  - Bahwa tanah yang di Kartosuro atas nama orang lain karena hanya pinjam nama saja;
  - Bahwa karena tanah tersebut sudah dijual dengan harga 6 miliar pada tahun 2019;
  - Bahwa Saksi mengetahui tanah yang di Palur disewakan kepada penjual obat pada tahun 2013 dengan harga 3 miliar sampai dengan 5 miliar untuk 5 tahun pertama;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui perolehan tanah yang terletak di Kopasus;
  - Bahwa Saksi tidak ikut terlibat dalam sewa menyewa tanah yang di Palur;
  - Bahwa Saksi mengetahui harga sewa menyewa tanah yang di Palur dari cerita Papa dan Tante;
  - Bahwa Mama pernah membayar pajak 1 kali tanah yang di Jebres dan untuk yang di Adi Sucipto Mama yang bayar;
  - Bahwa Saksi tidak pernah meminta uang kepada Penggugat dan Tergugat, tetapi Penggugat pernah memberi uang sebesar 100 atau 500 dolar Singapura;
  - Bahwa Saksi pernah membaca kesepakatan penjualan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;
3. Saksi 3;
- Bahwa benar Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya;
  - Bahwa Saksi hanya akan menjelaskan tentang legalisasi yang Saksi buat No. XXXX terhadap Surat Pernyataan yang menyatakan pada pokoknya Tuan Prawata Jata Santosa menyatakan bahwa namanya dipinjam oleh adik kandungnya yaitu PENGGUGAT pada sertifikat Hak Milik No :

Halaman 44 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8XXXXXXXXX Kelurahan Pucangan, Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo;

- Bahwa Legalisir surat yang dibuat harus dihadapan Saksi sedangkan warkmeKing surat yang dibuat sudah ditanda tangani para pihak terlebih dahulu lalu dibawa kehadapan Saksi;
- Bahwa Bukti T-3 adalah perjanjian sewa menyewa Nomor : XXX antar Tuan PENGUGAT sebagai pihak yang menyewakan dan Nyonya Ellen Sofia sebagai pihak penyewa;
- Bahwa nilai sewa menyewa sesuai berdasarkan bukti T-3 secara formil sesuai berdasarkan bukti T-3 tetapi secara materil Saksi tidak tahu;
- Bahwa pada saat Saksi meleges No. XXXX terhadap Surat Pernyataan Saudara PENGUGAT datang menghadap Saksi;
- Bahwa Saksi datang dalam persidangan ini tidak ada izin dari dewan kehormatan notaris;
- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini tidak ada tekanan dari pihak lain;
- Bahwa jika Saksi merasa tidak keberatan tidak perlu adanya izin tetapi jika Saksi keberatan perlu adanya izin;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan pada tanggal 4 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

**Dalam Konvensi;**

**Dalam Eksepsi;**

Menimbang, Tergugat telah mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili dan atas eksepsi tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela tanggal 9 Agustus 2023 yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi dari Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Surakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 45 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Skt



3. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

4. Menagguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa selain mengajukan eksepsi kewenangan mengadili, Tergugat juga mengajukan eksepsi yang lain, yaitu:

- Gugatan Penggugat kurang subyek hukum (*Exemption Plurius Litis Consortium*);
- Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi mengenai gugatan kurang pihak/ plurium litis consortium, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa bilamana gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat didasarkan pada adanya perjanjian kesepakatan Bersama tertanggal 2 Desember 2019, dengan dilegalisasi oleh INA MEGAHWATI,SH. Notaris di Surakarta dengan diberi Register Nomor.XXXXXXXXsebagaimana dalam Posita Penggugat, maka bila melihat dalam Kesepakatan Bersama tersebut, dimana telah dilibatkan 3 orang anak dari Penggugat dan Tergugat yang Bernama: 1. **Nyonya ANAK 1, 2. Nyonya ANAK 2, 3. Nyonya ANAK 3**, dengan demikian terlihat jelas kalau gugatan Pengugat adalah kurang Pihak (*Subyek Hukum*), oleh karenanya dengan tidak diajukannya 1. Nyonya ANAK 1, 2. Nyonya ANAK 2, 3. Nyonya ANAK 3, sebagai Pihak dalam perkara ini baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat dalam sengketa ini, dengan demikian Gugatan Penggugat kurang subyek hukum (*Exemption Plurius Litis Consortium*), Oleh karenanya Gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Penggugat dalam repliknya menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa, pada hakikatnya perkara pembagian Harta Bersama (Gono Gini) adalah hak mutlak yang ada pada pihak Mantan Suami (Penggugat/PENGGUGAT) dengan Mantan isteri (Tergugat/TERGUGAT). Sedangkan kedudukan anak dalam pembagian Harta Bersama secara hukum adalah TERTUTUP atau TIDAK ada hak atas Harta Bersama. Mengenai ketiga anak (ANAK 1, ANAK 2 dan ANAK 3) yang terlibat dalam kontek Kesepakatan Bersama tersebut;

Halaman 46 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUKAN sebagai subyek utama yang berkedudukan langsung dalam melakukan/membuat ataupun menentukan Kesepakatan Bersama *in casu* adalah Penggugat dan Tergugat. Mereka hanya terbatas sebagai pihak untuk mengetahui telah adanya kesepakatan yang dibuat dan atau disepakati bersama diantara Penggugat sebagai Pihak Pertama, dan Tergugat sebagai Pihak Kedua.

Sehingga oleh karenanya ketiga anak dimaksud TIDAK perlu menjadi subyek/pihak dalam perkara *aquo*.

Menimbang, bahwa pada prinsipnya suatu gugatan haruslah diajukan oleh seseorang yang mempunyai hubungan hukum dengan orang yang akan digugatnya, **bukannya** oleh orang yang mempunyai kepentingan (Vide Putusan Mahkamah agung RI No.XXXX K/Sip/1971, tertanggal 7 Juli 1971);

Menimbang, bahwa selain itu, perihal subyek hukum yang digugat merupakan hak sepenuhnya dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa saja yang akan digugatnya, tentunya dengan memperhatikan hubungan hukum antara para pihak yang berperkara (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. XXXX K/Sip/1971 tertanggal 16 Juni 1971);

Menimbang, bahwa [Putusan MARI No. 14XXXXXXXK/Sip/1974](#) menerangkan bahwa “Sejak berlakunya UU Perkawinan tentang perkawinan sebagai hukum positif, bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga pada saat terjadinya perceraian, harta bersama tersebut harus dibagi sama rata antara mantan suami istri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, Majelis Hakim sependapat dengan Penggugat bahwa pembagian Harta Bersama (Gono Gini) adalah hak mutlak yang ada pada pihak mantan suami dengan mantan isteri, dan dengan tidak digugatnya anak-anak Penggugat dan Tergugat tidak menyebabkan gugatan kurang pihak sehingga dengan demikian eksepsi tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi mengenai Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 47 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Skt



Bahwa Gugatan Penggugat dalam perkara Aquo tidak jelas antara posita dan petitum tidak sinkron dan saling bertolak belakang serta Over Laping (Tumpang tindih), baik dalam Posita dan Petitumnya yang saling bertolak belakang, dimana dalam gugatan dikatakan Gugatan Pembagian Harta Bersama, disisi lain adanya tersirat gugatan Wanprestasi karena didasarkan pada adanya surat kesepakatan Bersama yang tidak ditepati oleh Tergugat sebagaimana dalam point angka 5, dengan demikian terlihat jelas dan nyata Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*), karena Gugatan Penggugat tidak berdasarkan alasan-alasan yang nyata dapat diterima (*Aan Vaardbaar*) Cq bertentangan dengan kaedah hukum, Vide Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia:

- a. No.XXXX K/SIP/1973 tertanggal 18 Desember 1975
- b. No.4XXXX K/SIP/19XXXXXXX tertanggal XXXXX Nopember 19XXXXXXX
- c. No.XXXX K/SIP/1973 tertanggal XXXXX Agustus 1974

Oleh karenanya Gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (***Niet Onvankelijke Verklaard***).

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Penggugat dalam repliknya menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa, gugatan Penggugat sudah jelas dan tidak kabur atau tumpang tindih ataupun over laping seperti dimaksudkan Tergugat. Dalam gugatan *aquo* disebutkan dengan TEGAS dan JELAS tentang "*Pembagian Harta Bersama*" Penggugat dan Tergugat dengan mendasarkan adanya KESEPAKATAN BERSAMA, Tertanggal, Surakarta, 2 Desember 2019. Dan gugatan *aquo*, baik dalam Posita ataupun Petitum, sama sekali TIDAK menyebut ataupun menentukan adanya WANPRESTASI seperti dimaksud Tergugat.

Bahwa, gugatan Penggugat diajukan untuk mempermudah pelaksanaan PENJUALAN Harta Bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Kesepakatan Bersama tersebut. Karena selama ini, manakala ada pembeli; Penggugat selalu KESULITAN menjual Harta Bersama *in casu*, disebabkan Tergugat beritikad tidak baik tidak berkenan untuk membantu proses formal penjualan atau jual belinya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud gugatan tidak jelas (*obscure libel*) adalah posita tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang menjadi dasar gugatan atau ada dasar hukumnya tetapi tidak jelas fakta dan kejadiannya, tidak jelas obyek yang disengketakan, penggabungan dua atau beberapa gugatan

Halaman 48 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masing-masing berdiri sendiri, terdapat saling pertentangan nyata posita dan petitum dan petitum tidak terinci;

Menimbang, bahwa atas eksepsi gugatan kabur (obscure libel) tersebut, setelah Majelis meneliti gugatan Penggugat ternyata Penggugat telah menguraikan secara jelas gugatannya baik mengenai subyek maupun obyek gugatannya terkait dengan gugatan Penggugat, sehingga dengan demikian eksepsi tersebut haruslah tidak dapat diterima;

## Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai sengketa harta bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat semula adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan yang sah secara Agama Kristen pada tanggal 24 April 1977, sebagaimana terdaftar dalam register di Surakarta dengan kutipan Akta Perkawinan No. xxxxx tertanggal 9 Oktober 1999;
- Bahwa benar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 17 Januari 2000 dengan register perkara no. XXXX/Pdt.G/1999/PN.Ska dan telah dicatatkan pada kantor Dinas catatan sipil di kota Surakarta sesuai dengan Akta Perceraian No. xxxxx, tertanggal 2 Nopember 2001;
- Bahwa benar selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat memiliki harta bersama, berupa:
  - a. Sebidang tanah beserta bangunan dan/atau segala sesuatu yang berdiri/melekat di atasnya, tersebut dalam **Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor xxxxx, Luas ± 416 M<sup>2</sup>**, Gambar Situasi (GS) tertanggal XXXXX April 1975, Nomor xxxxx/1975, terletak di Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, sertifikat tercatat atasnama TERGUGAT, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
    - Utara : HM.XXXXX (tanah an. PENGGUGAT);
    - Timur : HM.XXXX (tanah dan bangunan ruko da. dahulu Jl. Kol. Sutarto, sekarang Jln. Ir. Sutami XXXX);
    - Selatan : Tanah Negara dan/atau dahulu Jalan Kol. Sutarto, sekarang Jalan Ir. Sutami;

Halaman 49 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Skt



- Barat : HM.XXXX (tanah an. Nyonya TERGUGAT istri PENGGUGAT);
- b. Sebidang tanah beserta bangunan dan/atau segala sesuatu yang berdiri / melekat di atasnya, tersebut dalam **Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor XXXXX, Luas  $\pm 1XXXXX5 M^2$** , Gambar Situasi (GS) tertanggal 19 Agustus 1975, Nomor XXXXX, terletak di Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, sertifikat tercatat atasnama PENGGUGAT, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
  - Utara : HGB.XXXXXXXXXX (tanah an. 1. TERGUGAT 2. PENGGUGAT);
  - Timur : Tanah P.XXXX (Pekarangan kosong);
  - Selatan : HM.xxxxx (tanah an. TERGUGAT isteri PENGGUGAT Jataprakusya alias -), dan HM.XXXX;
  - Barat : SHM.XXXX dan HM.XXXX (keduanya tanah an. Nyonya Liliana Gunawan istri PENGGUGAT alias XXXX);
- c. Sebidang tanah beserta bangunan dan/atau segala sesuatu yang berdiri / melekat di atasnya, tersebut dalam **Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor XXXXX (semula HGB No.XXXXX), Luas  $\pm XXXX2 M^2$** , Surat Ukur (SU) tertanggal 31 Oktober 2016, Nomor XXXXX/JEBRES/2016, terletak di Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, sertifikat tercatat atasnama (1) TERGUGAT (2) PENGGUGAT, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
  - Utara : HM.XXXX (tanah an. Nyonya TERGUGAT istri PENGGUGAT Jataprakusya alias -);
  - Timur : Tanah Pekarangan Kosong;
  - Selatan : HM.XXXXX (tanah an. XXXXXXXXX);
  - Barat : HM.XXXX (tanah an. Nyonya TERGUGAT istri PENGGUGAT Jataprakusya alias -);
- d. Sebidang tanah beserta bangunan dan/atau segala sesuatu yang berdiri / melekat di atasnya, tersebut dalam **Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor XXXX (semula SHGB No.XXXX), Luas  $\pm 1585 M^2$** , Gambar Situasi (GS) tertanggal 2 Mei 2007, Nomor XXXXXXXX/JEBRES/2007, terletak di Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, sertifikat tercatat atasnama Nyonya TERGUGAT istri PENGGUGAT alias -, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
  - Utara : Rumah Hendro dan rumah Dodik;



- Timur : Tanah Pekarangan Kosong, HGB.XXXXXXXX  
(tanah an. 1. TERGUGAT2. PENGUGAT), dan HM.XXXXXX  
(tanah an. XXXXXXXX);

- Selatan : HM.XXXX (tanah an. Nyonya  
TERGUGATistri Panawa Jataprakusya alias XXXX);

- Barat : Jalan Kampung;

e. Sebidang tanah beserta bangunan dan/atau segala sesuatu yang  
berdiri / melekat diatasnya, tersebut dalam **Sertifikat Hak Milik  
(SHM) Nomor XXXX (semula SHGB No.XXXXXXXX), Luas ± 686  
M<sup>2</sup>, Gambar Situasi (GS) tertanggal 2 Mei 2007, Nomor  
XXXXXXX/JEBRES/2007, terletak di Kelurahan Jebres, Kecamatan  
Jebres, Kota Surakarta, sertifikat tercatat atasnama Nyonya  
TERGUGAT istri PENGUGAT alias XXXX, dengan batas-batas  
tanah sebagai berikut :**

- Utara : HM.XXXX (tanah an. Nyonya TERGUGATistri  
Panawa Jataprakusya alias -);

- Timur : HM.xxxxx (tanah an. TERGUGAT isteri  
PENGUGAT Jataprakusya alias Jo XXXX), dan  
HM.XXXXXX (tanah an. Panawa Jata Prakusya);

- Selatan : Tanah Negara dan/atau dahulu Jalan Kol.  
Sutarto, sekarang Jalan Ir. Sutami;

- Barat : Jalan Kampung;

f. Sebidang tanah beserta segala sesuatu yang berdiri/melekat  
didasnya, tersebut dalam **Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor  
XXXXXXX, Luas ± 6780 M<sup>2</sup>, Gambar Situasi (GS) tertanggal 29  
Januari 1973, Nomor XXXXXXXX, terletak di Desa Palur, Kecamatan  
Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, sertifikat tercatat atasnama  
PENGUGAT, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :**

- Utara : XXXXXXXX(keduanya tanah an. PENGUGAT)

- Timur : Tanah dan/atau lintasan rel kereta PJKA;

- Selatan : Tanah dan bangunan pabrik mie cangak;

- Barat : Jalan Desa;

g. Sebidang tanah beserta segala sesuatu yang berdiri/melekat  
didasnya, tersebut dalam **Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor  
XXXXXXX, Luas ± 1000 M<sup>2</sup>, Gambar Situasi (GS) tertanggal 19**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 1973, Nomor XXXXX/1973, terletak di Desa Palur, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, sertifikat tercatat atasnama XXXXXXXX, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Utara : Jalan Desa (Jalan Anyelir);
- Timur : HM.XXXXXXXX (tanah an. PENGGUGAT);
- Selatan : HM.XXXXXXXX (tanah an. PENGGUGAT);
- Barat : Jalan Desa;

h. Sebidang tanah beserta segala sesuatu yang berdiri/melekat diatasnya, tersebut dalam **Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor XXXXXXXX, Luas  $\pm 1030 M^2$** , Gambar Situasi (GS) tertanggal 5 September 1975, Nomor XXXXXXXX, terletak di Desa Palur, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, sertifikat tercatat atasnama PENGGUGAT, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Utara : Jalan Desa (Jalan Anyelir);
- Timur : HM.XXXXXXXX dan lintasan rel kereta PJKA;
- Selatan : HM.XXXXXXXX (tanah an. PENGGUGAT);
- Barat : HM.XXXXXXXX (tanah an. PENGGUGAT);

i. Sebidang tanah beserta bangunan dan/atau segala sesuatu yang berdiri / melekat diatasnya, tersebut dalam **Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor XXXXXXXX Luas  $\pm 367 M^2$** , Surat Ukur (SU) tertanggal 31 Agustus 19XXXXXXX, Nomor XXXXX/19XXXXXXX, terletak di Kelurahan Sudiroprajan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, sertifikat tercatat atasnama PENGGUGAT Suami TERGUGAT, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Utara : Tanahdan rumah orang tua Penggugat;
- Timur : Jalan/Gang;
- Selatan : Tanah dan rumah lin;
- Barat : Tanah dan rumah Budi;

j. Sebidang tanah beserta segala sesuatu yang berdiri/melekat diatasnya, tersebut dalam **Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor XXXXXXXX Luas  $\pm 20XXXXX M^2$** , Gambar Situasi (GS) tertanggal 26 Juli 19XXXX, Nomor XXXXXXXX, terletak di Kelurahan Pucangsawit, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, sertifikat tercatat atasnama PENGGUGAT Suami TERGUGAT, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Halaman 52 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Skt



- Utara : Tanah dan rumah Komik dan Sukirman;
- Timur : Tanah dan rumah Mbah Slamet susu, Mas Katro dan Kasno;
- Selatan : Jalan Kampung;
- Barat : Jalan Kampung;

k. Sebidang tanah beserta bangunan dan/atau segala sesuatu yang berdiri / melekat diatasnya, tersebut dalam **Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor XXXXXXXX Luas  $\pm$  1060 M<sup>2</sup>**, Surat Ukur (SU)/Gambar Situasi (GS) tertanggal 29 April 19XXXX, Nomor XXXXXXXX, terletak di Desa Blulukan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, sertifikat tercatat atas nama TERGUGAT, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Utara : Tanah dan rumah Pak No;
- Timur : Tanah dan rumah Pak No;
- Selatan : Jalan Adi Sucipto;
- Barat : Kantor Kepala Desa Blulukan;
- Bahwa terkait dengan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat telah membuat Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 2 Desember 2019, dengan dilegalisasi oleh INA MEGAHWATI, SH. Notaris di Surakarta dengan diberi Register Nomor.XXXX/L/2019;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai sebidang tanah beserta bangunan dan/atau segala sesuatu yang berdiri / melekat diatasnya, tersebut dalam **Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor XXXXXXXX Luas  $\pm$  1060 M<sup>2</sup>**, Surat Ukur (SU)/Gambar Situasi (GS) tertanggal 29 April 19XXXX, Nomor XXXXXXXX, terletak di Desa Blulukan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, sertifikat tercatat atas nama TERGUGAT, dimana Penggugat menginginkan untuk dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat, sedangkan Tergugat menginginkan tanah dan bangunan tersebut dikeluarkan dari Obyek sengketa, karena didasarkan pada Perjanjian kesepakatan haruslah diberikan kepada anak-anak Penggugat yang bernama 1. Nyonya ANAK 1, 2. Nyonya ANAK 2, 3. Nyonya ANAK 3;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu terkait dengan tanah beserta bangunan dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor XXXXXXXX Luas  $\pm$  1060 M<sup>2</sup>, Surat Ukur (SU)/Gambar Situasi (GS) tanggal 29 April 19XXXX, Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXX, terletak di Desa Blulukan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena ada hal-hal yang disangkal, maka sebagaimana pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan gugatannya dan Tergugat berkewajiban untuk membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-19 dan Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya mengajukan bukti surat diberi tanda T-1 sampai dengan T-3;

Menimbang, bahwa Majelis telah meneliti seluruh bukti-bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak, namun bukti-bukti yang dipertimbangkan oleh Majelis adalah bukti-bukti yang relevan untuk mendukung dalil-dalil yang menjadi pokok perselisihan perkara aquo, terhadap bukti yang tidak dipertimbangkan dianggap tidak relevan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti saksi sebanyak 6 (enam) orang, bernama SAKSI 1, SAKSI 2, SAKSI 3, SAKSI 4, SAKSI 5, SAKSI 6, sedang Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya mengajukan saksi sebanyak 3 (tiga) orang bernama SAKSI 1, ANAK 3 dan SAKSI 3;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat kaitannya dengan harta bersama, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan dan pencatatan perceraian penggugat dan tergugat dilakukan di Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Surakarta maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah bukan beragama Islam, sehingga hukum yang berlaku untuk pengaturan harta bersama adalah KUHPerduta;

Menimbang, bahwa dalam hal tidak ada perjanjian perkawinan yang mengatur harta perkawinan, maka demi hukum terjadilah persatuan harta bersama sebagaimana pasal 119 KUHPerduta yang menyebutkan bahwa mulai saat perkawinan dilangsungkan demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain;

Halaman 54 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Skt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut pasal 126 KUHPdata disebutkan bahwa persatuan demi hukum menjadi bubar antara lain karena perceraian;

Menimbang, bahwa pasal 128 KUHPdata menyebutkan bahwa setelah bubarnya persatuan, maka harta benda kesatuan dibagi dua antara suami dan istri, atau antara para ahli waris mereka masing-masing dengan tak memperdulikan soal dari pihak yang manakah barang-barang itu diperolehnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat tertanda P-5 berupa foto copy sertifikat Hak Milik nomor: XXXXX, P-6 berupa foto copy sertifikat Hak Milik nomor: xxxxx, P-7 berupa foto copy sertifikat Hak Guna Bangunan nomor:XXXXX (sekarang SHGB No. XXXXX), P-8 berupa foto copy sertifikat Hak Milik nomor: XXXX (sekarang SHM No. XXXX), P-9 berupa foto copy sertifikat Hak Milik nomor: XXXXXXXX (sekarang SHM No. XXXX), P-10 berupa foto copy sertifikat Hak Milik nomor: XXXXXXXX, P-11 berupa foto copy sertifikat Hak Milik nomor: XXXXXXXX, P-12 berupa foto copy sertifikat Hak Milik nomor: XXXXXXXX, P-13 berupa foto copy sertifikat Hak Milik nomor: XXXXXXXX dan P-14 berupa foto copy sertifikat Hak Milik nomor: XXXXXXXX dan keterangan saksi-saksi Penggugat diperoleh fakta hukum bahwa tanah dan bangunan tersebut adalah milik Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama perkawinannya dan hingga saat ini tidak ada pihak ketiga yang mempermasalahkan kaitannya dengan kepemilikan tanah-tanah tersebut, sehingga dengan demikian Majelis berkeyakinan bahwa tanah-tanah tersebut adalah harta bersama yang dimiliki Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan harta bersama yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat diakui dan tidak disangkal oleh Tergugat, tetapi terhadap pembagian harta bersama, Tergugat meminta khusus untuk sertifikat hak milik nomor XXXXXXXX/ Blulukan dikeluarkan dari obyek sengketa karena sesuai dengan Surat Kesepakatan Bersama tanggal 2 Desember 2019 telah disepakati untuk diserahkan kepada anak-anaknya yang bernama 1. Nyonya ANAK 1, 2. Nyonya ANAK 2, 3. Nyonya ANAK 3;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti tertanda P-15 = T-1 berupa Surat Kesepakatan Bersama tanggal 2 Desember 2019 dimana dalam pasal 15 menyatakan "*..... untuk sertifikat hak milik nomor XXXXXXXX/ Blulukan apabila dikemudia hari dijual, maka pihak ke satu dan pihak kedua setuju dan sepakat seluruh uang hasil penjualan setelah dikurangi biaya-biaya administrasi*

Halaman 55 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/ atau biaya Notaris/ biaya Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/ atau biaya-biaya pajak dan seluruh biaya-biaya lainnya yang diperlukan menjadi hak sepenuhnya untuk anak-anak, yaitu 1. Nyonya ANAK 1, 2. Nyonya ANAK 2, 3. Nyonya ANAK 3”;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk menyerahkan hasil penjualan sertifikat hak milik nomor XXXXXXXX/ Blulukan kepada anak-anaknya, maka hasil dari penjualan sertifikat tersebut menjadi milik dari anak-anaknya dan tidak dapat dibagi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka yang menjadi obyek sengketa adalah:

- Sebidang tanah beserta bangunan dan/atau segala sesuatu yang berdiri/melekat diatasnya, tersebut dalam **Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor xxxxxx, Luas  $\pm$  416 M<sup>2</sup>**, Gambar Situasi (GS) tertanggal XXXXX April 1975, Nomor xxxxx/1975, terletak di Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, sertifikat tercatat atasnama TERGUGAT, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Utara : HM.XXXXX (tanah an. PENGGUGAT);
- Timur : HM.XXXX (tanah dan bangunan ruko da. dahulu Jl. Kol. Sutarto, sekarang Jln. Ir. Sutami XXXX);
- Selatan : Tanah Negara dan/atau dahulu Jalan Kol. Sutarto, sekarang Jalan Ir. Sutami;
- Barat : HM.XXXX (tanah an. Nyonya TERGUGAT istri PENGGUGAT);

Keterangan: Sertifikat *in casu* ada pada Penggugat;

- Sebidang tanah beserta bangunan dan/atau segala sesuatu yang berdiri / melekat diatasnya, tersebut dalam **Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor XXXXX, Luas  $\pm$  1XXXXX5 M<sup>2</sup>**, Gambar Situasi (GS) tertanggal 19 Agustus 1975, Nomor XXXXX, terletak di Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, sertifikat tercatat atasnama PENGGUGAT, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Utara : HGB.XXXXXXXXX (tanah an. 1. TERGUGAT 2. PENGGUGAT);
- Timur : Tanah P.XXXX (Pekarangan kosong);
- Selatan : HM.xxxxx (tanah an. TERGUGATisteri PENGGUGAT Jataprakusya alias -), dan HM.XXXX;

Halaman 56 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : SHM.XXXX dan HM.XXXX (keduanya tanah an. Nyonya Liliana Gunawan istri PENGGUGAT alias XXXX);

Keterangan : Sertifikat *in casu* ada pada Penggugat;

- Sebidang tanah beserta bangunan dan/atau segala sesuatu yang berdiri / melekat di atasnya, tersebut dalam **Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor XXXXX (semula HGB No.XXXXX), Luas  $\pm$  XXXX2 M<sup>2</sup>**, Surat Ukur (SU) tertanggal 31 Oktober 2016, Nomor XXXXX/JEBRES/2016, terletak di Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, sertifikat tercatat atasnama (1) TERGUGAT (2) PENGGUGAT, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Utara : HM.XXXX (tanah an. Nyonya TERGUGAT istri PENGGUGAT Jataprakusya alias -);
- Timur : Tanah Pekarangan Kosong;
- Selatan : HM.XXXXX (tanah an. XXXXXXXX);
- Barat : HM.XXXX (tanah an. Nyonya TERGUGAT istri PENGGUGAT Jataprakusya alias -);

Keterangan: Sertifikat *in casu* ada pada Tergugat;

- Sebidang tanah beserta bangunan dan/atau segala sesuatu yang berdiri / melekat di atasnya, tersebut dalam **Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor XXXX (semula SHGB No.XXXX), Luas  $\pm$  1585 M<sup>2</sup>**, Gambar Situasi (GS) tertanggal 2 Mei 2007, Nomor XXXXXXXX/JEBRES/2007, terletak di Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, sertifikat tercatat atasnama Nyonya TERGUGAT istri PENGGUGAT alias -, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Utara : Rumah Hendro dan rumah Dodik;
- Timur : Tanah Pekarangan Kosong, HGB.XXXXXXXX (tanah an. 1. TERGUGAT2. PENGGUGAT), dan HM.XXXXX (tanah an. XXXXXXXX);
- Selatan : HM.XXXX (tanah an. Nyonya TERGUGATistri Panawa Jataprakusya alias XXXX);
- Barat : Jalan Kampung;

Keterangan: Sertifikat *in casu* ada pada Tergugat;

- Sebidang tanah beserta bangunan dan/atau segala sesuatu yang berdiri / melekat di atasnya, tersebut dalam **Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor XXXX (semula SHGB No.XXXXXXXX), Luas  $\pm$  686 M<sup>2</sup>**, Gambar Situasi (GS) tertanggal 2 Mei 2007, Nomor XXXXXXXX/JEBRES/2007, terletak di

Halaman 57 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, sertifikat tercatat atasnama Nyonya TERGUGAT istri PENGGUGAT alias XXXX, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Utara : HM.XXXX (tanah an. Nyonya TERGUGATistri Panawa Jataprakusya alias -);
- Timur : HM.xxxxx (tanah an. TERGUGAT isteri PENGGUGAT Jataprakusya alias Jo XXXX), dan HM.XXXXX (tanah an. Panawa Jata Prakusya);
- Selatan : Tanah Negara dan/atau dahulu Jalan Kol. Sutarto, sekarang Jalan Ir. Sutami;
- Barat : Jalan Kampung;

Keterangan: Sertifikat *in casu* ada pada Tergugat;

- Sebidang tanah beserta segala sesuatu yang berdiri/melekat diatasnya, tersebut dalam **Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor XXXXXXXX, Luas  $\pm$  6780 M<sup>2</sup>**, Gambar Situasi (GS) tertanggal 29 Januari 1973, Nomor XXXXXXXX, terletak di Desa Palur, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, sertifikat tercatat atasnama PENGGUGAT, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Utara : XXXXXXXX(keduanya tanah an. PENGGUGAT)
- Timur : Tanah dan/atau lintasan rel kereta PJKA;
- Selatan : Tanah dan bangunan pabrik mie cangak;
- Barat : Jalan Desa;

Keterangan: Sertifikat *in casu* ada pada Penggugat;

- Sebidang tanah beserta segala sesuatu yang berdiri/melekat diatasnya, tersebut dalam **Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor XXXXXXXX, Luas  $\pm$  1000 M<sup>2</sup>**, Gambar Situasi (GS) tertanggal 19 Nopember 1973, Nomor XXXXX/1973, terletak di Desa Palur, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, sertifikat tercatat atasnama XXXXXXXX, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Utara : Jalan Desa (Jalan Anyelir);
- Timur : HM.XXXXXXXX (tanah an. PENGGUGAT);
- Selatan : HM.XXXXXXXX (tanah an. PENGGUGAT);
- Barat : Jalan Desa;

Keterangan: Sertifikat *in casu* ada pada Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah beserta segala sesuatu yang berdiri/melekat di atasnya, tersebut dalam **Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor XXXXXXXXX, Luas  $\pm$  1030 M<sup>2</sup>**, Gambar Situasi (GS) tertanggal 5 September 1975, Nomor XXXXXXXXX, terletak di Desa Palur, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, sertifikat tercatat atas nama PENGUGAT, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Utara : Jalan Desa (Jalan Anyelir);
- Timur : HM.XXXXXXXX dan lintasan rel kereta PJKA;
- Selatan : HM.XXXXXXXX (tanah an. PENGUGAT);
- Barat : HM.XXXXXXXX (tanah an. PENGUGAT);

Keterangan: Sertifikat *in casu* ada pada Penggugat;

- Sebidang tanah beserta bangunan dan/atau segala sesuatu yang berdiri / melekat di atasnya, tersebut dalam **Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor XXXXXXXXX Luas  $\pm$  367 M<sup>2</sup>**, Surat Ukur (SU) tertanggal 31 Agustus 19XXXXXXX, Nomor XXXXX/19XXXXXXX, terletak di Kelurahan Sudiroprajan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, sertifikat tercatat atas nama PENGUGAT Suami TERGUGAT, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Utara : Tanah dan rumah orang tua Penggugat;
- Timur : Jalan/Gang;
- Selatan : Tanah dan rumah lin;
- Barat : Tanah dan rumah Budi;

Keterangan: Sertifikat *in casu* ada pada oleh Penggugat;

- Sebidang tanah beserta segala sesuatu yang berdiri/melekat di atasnya, tersebut dalam **Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor XXXXXXXXX Luas  $\pm$  20XXXXX M<sup>2</sup>**, Gambar Situasi (GS) tertanggal 26 Juli 19XXXX, Nomor XXXXXXXXX, terletak di Kelurahan Pucangsawit, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, sertifikat tercatat atas nama PENGUGAT Suami TERGUGAT, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Utara : Tanah dan rumah Komik dan Sukirman;
- Timur : Tanah dan rumah Mbah Slamet susu, Mas Katro dan Kasno;
- Selatan : Jalan Kampung;
- Barat : Jalan Kampung;

Keterangan: Sertifikat *in casu* ada pada Penggugat;

Halaman 59 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Skt



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka petitum angka 2 dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum angka 3 yang memohon agar menyatakan secara hukum OBYEK SENGKETA sebagai Harta Bersama *in casu*; dibagi menjadi 2 (dua) bagian, masing-masing separo/setengah ( $\frac{1}{2}$ ) bagian atau Penggugat berhak atas  $\frac{1}{2}$  (setengah) dan Tergugat berhak atas  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari total keseluruhan Harta Bersama, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dan hal tersebut sesuai dengan pasal 128 KUHPdata, sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum angka 4 yang memohon agar menyatakan secara hukum OBYEK SENGKETA sebagai Harta Bersama *in casu*; terlebih dahulu diujutkan dalam bentuk nilai uang, dengan cara dijual melalui penjualan lelang umum dengan bantuan Kantor Lelang Negara yang berwenang, atas dasar putusan pengadilan ini, dan selanjutnya hasil dari penjualan tersebut, setelah dikurangi dengan biaya-biaya terkait dengan hal dimaksud, sisanya dibagi dua secara seimbang dan merata dengan bagian masing-masing separo/setengah ( $\frac{1}{2}$ ) bagian, oleh karena petitum angka 3 dikabulkan, maka petitum tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum angka 5 yang memohon agar menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah ( $\frac{1}{2}$ ) bagian dari Harta Bersama *in casu* kepada Penggugat, oleh karena petitum angka 3 dan angka 4 dikabulkan, maka terhadap petitum tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum angka 6 yang memohon agar menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) yang dilaksanakan terlebih dahulu, terhadap OBYEK SENGKETA *in casu*, yang data identitas obyeknya tersebut dan terperinci secara jelas sebagaimana disebut dalam **Romawi II Posita angka 1 sub 1.1.a., 1.1.b., 1.1.c., 1.1.d., 1.1.e., 1.2.a., 1.2.b., 1.2.c., 1.3., 1.4. dan 1.5. atau Romawi III Petitum angka 2 huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j dan k** diatas, dipertimbangkan bahwa selama persidangan tidak pernah diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) dan tidak ada persangkaan yang beralasan bahwa Tergugat akan mengalihkan obyek sengketa, maka terhadap petitum tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum angka 7 yang memohon agar menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) setiap hari, setiap lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) hingga dilaksanakan, dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 60 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 606 RV menyatakan “sepanjang suatu keputusan Hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhitung tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan Hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa”;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum tersebut tidak didukung dengan bukti-bukti dipersidangan, maka terhadap petitum mengenai pembayaran uang paksa (dwangsom) haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum angka 8 yang memohon agar menyatakan hukum Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar Bij Voorraad*), meskipun terdapat upaya hukum *verzet*, Banding maupun Kasasi ataupun upaya hukum lainnya, menurut hemat Majelis Hakim tidak dapat dikabulkan oleh karena tidak ditemukan alasan-alasan yang sah menurut hukum untuk menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum (serta merta / uit vorbar bij voraad) sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 52-54 RV, Pasal 180 ayat (1) HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.3 Tahun 2000 yang mengatur mengenai hal tersebut, oleh karenanya petitum tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;

## **Dalam Rekonvensi;**

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Dalam Konpensasi/Tergugat Dalam Rekonpensasi tersebut, Tergugat Dalam Konpensasi/Penggugat Dalam Rekonpensasi telah mengajukan gugatan rekonvensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugat rekonvensi atau gugat balik diatur dalam Pasal 132 (a) dan Pasal 132 (b) HIR. Kedua Pasal tersebut memberi kemungkinan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan balik kepada Penggugat dalam sengketa yang sedang berjalan antara mereka. Penggugat rekonvensi dapat juga menempuh jalan lain yakni dengan mengajukan gugatan baru tersendiri, lepas dari gugat asal;

Menimbang, bahwa pasal 132a HIR mendefinisikan rekonvensi adalah gugatan yang diajukan Tergugat sebagai balasan terhadap gugatan yang

Halaman 61 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Skt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan Penggugat kepadanya. Gugatan tersebut diajukan kepada Pengadilan Negeri pada saat berlangsungnya proses pemeriksaan yang diajukan oleh Penggugat. Walaupun tidak terdapat pengaturan mengenai syarat harus adanya koneksitas antara gugatan rekonsensi dengan gugatan konvensi, ternyata dalam praktek gugatan rekonsensi baru dianggap sah dan dapat diterima untuk diakumulasikan dalam gugatan konvensi dengan syarat sebagai berikut:

- Terdapat faktor pertautan hubungan mengenai dasar hukum dan kejadian yang relevan antara gugatan konvensi dan gugatan rekonsensi;
- Hubungan pertautan itu harus sangat erat, sehingga dapat dilakukan secara efektif dalam satu proses dan putusan;

Menimbang, bahwa segala hal yang dipertimbangkan dalam konvensi, secara mutatis mutandis dianggap pula telah dipertimbangkan dalam rekonsensi ini, dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi dalam gugatan rekonsensi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat Rekonsensi telah menjual Sebagian Harta Bersama yaitu sebidang tanah pekarangan **Hak Milik No. 8XXXXXXX/Pucangan** seluas  $\pm$  4.000 m<sup>2</sup> sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tanggal 30 Oktober 19XXXXXXX yang di atasnamakan Prawata Jata Santosa (Kakak Kandung Penggugat) yang terletak di Desa pucangan, kecamatan kartasura, kabupaten Sukoharjo senilai **Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah)** pada tahun 2017, maka adalah sangat wajar dan layak dihitung dengan nilai Emas pada tahun 2017 yaitu Rp.5XXXX.000,- /gram nya, akan diperoleh 10.152,28 gram emas, maka bila dihitung harga emas di tahun 2023, adalah Rp.990.000/ gram nya, maka totalnya adalah sebesar **Rp.10.050.000.000,- (sepuluh milyar lima puluh juta rupiah)** yang separohnya haruslah diberikan kepada Penggugat Rekonsensi secara tunai dan sekaligus;
- Bahwa Tergugat Rekonsensi telah menyewakan 3 bidang tanah berikut bangunannya yaitu:

1. Sebidang tanah Hak Milik Nomor: XXXXXXXX, seluas  $\pm$  6780 M<sup>2</sup> yang tercatat atas nama PENGUGAT, yang terletak di Desa Palur, Kecamatan Mojolaban, kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah;
2. Sebidang tanah Hak Milik Nomor: XXXXXXXX, seluas  $\pm$  1000 M<sup>2</sup>

Halaman 62 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tercatat atas nama PENGUGAT, yang terletak di Desa Palur, Kecamatan Mojolaban, kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah;

3. Sebidang tanah Hak Milik Nomor: XXXXXXXXX, seluas  $\pm$  1030 M<sup>2</sup> yang tercatat atas nama PENGUGAT, yang terletak di Desa Palur, Kecamatan Mojolaban, kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah; disini jelas kalau Tergugat Rekonpensi telah mengambil uang hasil sewa sebesar **Rp. 2.810.000.000,- (dua milyar delapan ratus sepuluh juta rupiah)** pada tahun 2011, maka bila dihitung berdasarkan harga emas saat 2011 (Rp.557.000/gram) dihitung dengan emas pada tahun 2023, maka patutlah dinilai sebesar **Rp.4.9XXXX.434.4XXXXXXX,- (empat milyar Sembilan ratus Sembilan puluh empat juta empat ratus tiga puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh rupiah)** yang separohnya haruslah diberikan kepada Penggugat Rekonpensi secara tunai dan sekaligus;

- Bahwa sewa Hak Milik Nomor: XXXXXXXXX/Palur; XXXXXXXXX/Palur; & XXXXXXXXX/Palur tersebut berakhir pada tanggal 9-9-2017, oleh Tergugat Rekonpensi Kembali disewakan dengan harga Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) pertahunnya, dan terakhir masih diperpanjang sekitar 30 september 2022 selama 2 tahun disini jelas kalau Tergugat Rekonpensi telah mengambil uang hasil sewa sebesar **Rp.6.400.000.000,- (Enam milyar empat ratus juta rupiah)** pada tahun 2017, maka bila dihitung berdasarkan harga emas saat 2011 (Rp.5XXXX.000/gram) dihitung dengan emas pada tahun 2023, maka patutlah dinilai sebesar **Rp.10.720.000.000,- (Sepuluh Milyar tujuh ratus dua puluh juta rupiah)** yang separohnya haruslah diberikan kepada Penggugat Rekonpensi secara tunai dan sekaligus;

- Bahwa total harta Bersama yang harus dibagikan kepada Penggugat Rekonpensi adalah sebesar **Rp. 25.764.434.4XXXXXXX,-** maka haruslah dinyatakan merupakan harta Bersama dan oleh karenanya Tergugat Rekonpensi haruslah dihukum untuk membayar separoh dari **Rp. 25.764.434.4XXXXXXX,-** kepada Penggugat Rekonpensi yaitu sebesar **Rp.12.882.XXXXX7.235,- (dua belas milyar delapan ratus delapan puluh dua juta dua ratus tujuh belas ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah)** secara tunai dan sekaligus;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonpensi adalah adanya penjualan tanah pekarangan Hak Milik No. 8XXXXXXX/Pucangan seluas  $\pm$

Halaman 63 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.000 m2 yang terletak di Desa pucangan, kecamatan kartasura, kabupaten Sukoharjo dan sewa tanah yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi, sedangkan gugatan pokok perkara konvensi adalah terkait dengan pembagian harta bersama, sehingga antara gugatan konvensi dan gugatan rekonvensi tidak ada pertautan yang erat dan masing-masing merupakan hubungan hukum yang berbeda dan selain itu terkait dengan gugatan rekonvensi masih ada pihak-pihak yang harus digugat baik dalam hubungan penjualan tanah maupun dalam sewa menyewa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak adapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima, maka segala dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

**DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI;**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan konvensi dikabulkan sebagian, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berada pada pihak yang kalah sudah sepatutnya menurut hukum untuk dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 128 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

**Dalam Konvensi:**

**Dalam Eksepsi:**

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

**Dalam Pokok Perkara:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum keseluruhan OBYEK SENGKETA yang berupa:
  - a. Sebidang tanah beserta bangunan dan/atau segala sesuatu yang berdiri/melekat diatasnya, tersebut dalam **Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor xxxxx, Luas  $\pm$  416 M<sup>2</sup>**, Gambar Situasi (GS) tertanggal XXXXX April 1975, Nomor xxxxx/1975, terletak di Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, sertifikat tercatat atasnama TERGUGAT, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Halaman 64 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Skt



- Utara : HM.XXXXX (tanah an. PENGGUGAT);
- Timur : HM.XXXX (tanah dan bangunan ruko da. dahulu Jl. Kol. Sutarto, sekarang Jln. Ir. Sutami XXXX);
- Selatan : Tanah Negara dan/atau dahulu Jalan Kol. Sutarto, sekarang Jalan Ir. Sutami;
- Barat : HM.XXXX (tanah an. Nyonya TERGUGAT istri PENGGUGAT alias XXXX);

Keterangan : Sertifikat *in casu* ada pada Penggugat;

b. Sebidang tanah beserta bangunan dan/atau segala sesuatu yang berdiri / melekat di atasnya, tersebut dalam **Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor XXXXX, Luas  $\pm 1XXXXX5 M^2$** , Gambar Situasi (GS) tertanggal 19 Agustus 1975, Nomor XXXXX, terletak di Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, sertifikat tercatat atasnama PENGGUGAT, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Utara : HGB.XXXXXXXXXX (tanah an. 1. TERGUGAT 2. PENGGUGAT);
- Timur : Tanah P.XXXX (Pekarangan kosong);
- Selatan : HM.xxxxx (tanah an. TERGUGAT isteri PENGGUGAT Jataprakusya alias -), dan HM.XXXX;
- Barat : SHM.XXXX dan HM.XXXX (keduanya tanah an. Nyonya TERGUGAT istri PENGGUGAT alias XXXX);

Keterangan : Sertifikat *in casu* ada pada Penggugat;

c. Sebidang tanah beserta bangunan dan/atau segala sesuatu yang berdiri / melekat di atasnya, tersebut dalam **Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor XXXXX (semula HGB No.XXXXX), Luas  $\pm XXXX2 M^2$** , Surat Ukur (SU) tertanggal 31 Oktober 2016, Nomor XXXXX/JEBRES/2016, terletak di Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, sertifikat tercatat atasnama (1) TERGUGAT (2) PENGGUGAT, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Utara : HM.XXXX (tanah an. Nyonya TERGUGAT istri PENGGUGAT alias -);
- Timur : Tanah Pekarangan Kosong;
- Selatan : HM.XXXXX (tanah an. XXXXXXXXX);
- Barat : HM.XXXX (tanah an. Nyonya TERGUGAT istri PENGGUGAT alias -);

Keterangan : Sertifikat *in casu* ada pada Tergugat;



d. Sebidang tanah beserta bangunan dan/atau segala sesuatu yang berdiri / melekat di atasnya, tersebut dalam **Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor XXXX (semula SHGB No.XXXX)**, Luas  $\pm 1585 \text{ M}^2$ , Gambar Situasi (GS) tertanggal 2 Mei 2007, Nomor XXXXXXXX/JEBRES/2007, terletak di Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, sertifikat tercatat atas nama Nyonya TERGUGAT istri PENGUGAT alias -, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Utara : Rumah Hendro dan rumah Dodik;
- Timur : Tanah Pekarangan Kosong, HGB.XXXXXXXX (tanah an. 1. TERGUGAT 2. PENGUGAT), dan HM.XXXXXX (tanah an.XXXXXXXX);
- Selatan : HM.XXXX (tanah an. Nyonya TERGUGAT istri PENGUGAT alias XXXX);
- Barat : Jalan Kampung;

Keterangan : Sertifikat *in casu* ada pada Tergugat;

e. Sebidang tanah beserta bangunan dan/atau segala sesuatu yang berdiri / melekat di atasnya, tersebut dalam **Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor XXXX (semula SHGB No.XXXXXXXX)**, Luas  $\pm 686 \text{ M}^2$ , Gambar Situasi (GS) tertanggal 2 Mei 2007, Nomor XXXXXXXX/JEBRES/2007, terletak di Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, sertifikat tercatat atas nama Nyonya TERGUGAT istri PENGUGAT alias XXXX, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Utara : HM.XXXX (tanah an. Nyonya TERGUGAT istri PENGUGAT alias -);
- Timur : HM.xxxxx (tanah an. TERGUGAT isteri PENGUGAT Jataprakusya alias Jo XXXX), dan HM.XXXXXX (tanah an. Panawa Jata Prakusya);
- Selatan : Tanah Negara dan/atau dahulu Jalan Kol. Sutarto, sekarang Jalan Ir. Sutami;
- Barat : Jalan Kampung;

Keterangan : Sertifikat *in casu* ada pada Tergugat;

f. Sebidang tanah beserta segala sesuatu yang berdiri/melekat di atasnya, tersebut dalam **Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor XXXXXXXX**, Luas  $\pm 6780 \text{ M}^2$ , Gambar Situasi (GS) tertanggal 29

Halaman 66 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Skt



Januari 1973, Nomor XXXXXXXXX, terletak di Desa Palur, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, sertifikat tercatat atasnama PENGGUGAT, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Utara : XXXXXXXXX(keduanya tanah an. PENGGUGAT)
- Timur : Tanah dan/atau lintasan rel kereta PJKA;
- Selatan : Tanah dan bangunan pabrik mie cangak;
- Barat : Jalan Desa;

Keterangan : Sertifikat *in casu* ada pada Penggugat;

g. Sebidang tanah beserta segala sesuatu yang berdiri/melekat diatasnya, tersebut dalam **Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor XXXXXXXXX, Luas  $\pm 1000 \text{ M}^2$** , Gambar Situasi (GS) tertanggal 19 Nopember 1973, Nomor XXXXX/1973, terletak di Desa Palur, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, sertifikat tercatat atasnama XXXXXXXXX, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Utara : Jalan Desa (Jalan Anyelir);
- Timur : HM.XXXXXXXX (tanah an. PENGGUGAT);
- Selatan : HM.XXXXXXXX (tanah an. PENGGUGAT);
- Barat : Jalan Desa;

Keterangan : Sertifikat *in casu* ada pada Penggugat;

h. Sebidang tanah beserta segala sesuatu yang berdiri/melekat diatasnya, tersebut dalam **Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor XXXXXXXXX, Luas  $\pm 1030 \text{ M}^2$** , Gambar Situasi (GS) tertanggal 5 September 1975, Nomor XXXXXXXXX, terletak di Desa Palur, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, sertifikat tercatat atasnama PENGGUGAT, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Utara : Jalan Desa (Jalan Anyelir);
- Timur : HM.XXXXXXXX dan lintasan rel kereta PJKA;
- Selatan : HM.XXXXXXXX (tanah an. PENGGUGAT);
- Barat : HM.XXXXXXXX (tanah an. PENGGUGAT);

Keterangan : Sertifikat *in casu* ada pada Penggugat;

i. Sebidang tanah beserta bangunan dan/atau segala sesuatu yang berdiri / melekat diatasnya, tersebut dalam **Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor XXXXXXXXX Luas  $\pm 367 \text{ M}^2$** , Surat Ukur (SU) tertanggal 31 Agustus 19XXXXXXX, Nomor XXXXX/19XXXXXXX, terletak di Kelurahan Sudiroprajan, Kecamatan Jebres, Kota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surakarta, sertifikat tercatat atasnama PENGUGAT Suami TERGUGAT, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Utara : Tanah dan rumah orang tua Penggugat;
- Timur : Jalan/Gang;
- Selatan : Tanah dan rumah lin;
- Barat : Tanah dan rumah Budi;

Keterangan : Sertifikat *in casu* ada pada oleh Penggugat;

j. Sebidang tanah beserta segala sesuatu yang berdiri/melekat diatasnya, tersebut dalam **Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor XXXXXXXX Luas  $\pm 20XXXXX M^2$** , Gambar Situasi (GS) tertanggal 26 Juli 19XXXX, Nomor XXXXXXXX, terletak di Kelurahan Pucangsawit, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, sertifikat tercatat atasnama PENGUGAT Suami TERGUGAT, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Utara : Tanah dan rumah Komik dan Sukirman;
- Timur : Tanah dan rumah Mbah Slamet susu, Mas Katro dan Kasno;
- Selatan : Jalan Kampung;
- Barat : Jalan Kampung;

Keterangan : Sertifikat *in casu* ada pada Penggugat;

Adalah harta bersama yang belum dibagi 2 (dua) yang didapatkan selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

3. Menyatakan secara hukum OBYEK SENGKETA sebagai Harta Bersama *in casu*; dibagi menjadi 2 (dua) bagian, masing-masing separo/setengah ( $\frac{1}{2}$ ) bagian atau Penggugat berhak atas  $\frac{1}{2}$  (setengah) dan Tergugat berhak atas  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari total keseluruhan Harta Bersama;

4. Menyatakan secara hukum OBYEK SENGKETA sebagai Harta Bersama *in casu*; terlebih dahulu diujutkan dalam bentuk nilai uang, dengan cara dijual melalui penjualan lelang umum dengan bantuan Kantor Lelang Negara yang berwenang, atas dasar putusan pengadilan ini, dan selanjutnya hasil dari penjualan tersebut, setelah dikurangi dengan biaya-biaya terkait dengan hal dimaksud, sisanya dibagi dua secara seimbang dan merata dengan bagian masing-masing separo/setengah ( $\frac{1}{2}$ ) bagian;

Halaman 68 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah ( $\frac{1}{2}$ ) bagian dari Harta Bersama *in casu* kepada Penggugat;

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

## Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

## Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp653.000,00 (enam ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023, oleh kami, Agus Darwanta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hasanur Rachmansyah Arif, S.H., M.Hum. dan Bambang Ariyanto, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Skt tanggal 29 September 2023, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Agung Cahyono, S.H., Panitera Pengganti Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat putusan mana telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Hasanur Rachmansyah Arif, S.H., M.Hum.

Agus Darwanta, S.H.

ttd.

Bambang Ariyanto, S.H., M.H

Halaman 69 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Skt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Agung Cahyono, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp150.000,00;
roses .....	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran .....	:	
5.....P	:	Rp418.000,00;
anggilan .....	:	
6.....P	:	Rp35.000,00;
enggandaan Berkas .....	:	
Jumlah	:	Rp653.000,00;
(enam ratus lima puluh tiga ribu rupiah)		